


**PRAKTIK KERJA SAMA BISNIS AYAM POTONG PERSPEKTIF  
EKONOMI SYARIAH DI KECAMATAN JEKAN RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

**SRI MANDALIKA**

**1302120223**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**TAHUN 1438 H / 2017 M**

**NOTA DINAS**

**Hal: Mohon Dimunqasyahkan** Palangka Raya, April 2017  
**Skripsi Saudari Sri**  
**Mandalika**

Kepada

**Yth. Ketua Panitia Munqasyah Skripsi**  
**Jurusan FEBI IAIN Palangkaraya**  
**di-**  
**PALANGKARAYA**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahawa skripsi saudara:

Nama : SRI MANDALIKA

NIM : 130 212 0223

Judul : **PRAKTIK KERJA SAMA BISNIS AYAM POTONG**  
**STUDI PADA KECAMATAN JEKAN RAYA**

Sudah dapat dimunqasyahkan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH. MH.**  
**NIP: 19750109 199903 1 002**

Pembimbing II



**Enriko Tedja Sukmana, M.SI**  
**NIP: 19840321 201101 1 012**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL : PRAKTIK KERJA SAMA BISNIS AYAM POTONG  
STUDI PADA KECAMATAN JEKAN RAYA

NAMA : SRI MANDALIKA

NIM : 1302120223

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARI'AH

JENJANG : S 1

Palangka Raya, April 2017

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH. MH.

NIP: 19750109 199903 1 002

Pembimbing II



Enfiko Tedja Sukmana S.Th, M. SI

NIP: 19840321 201101 1 012

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam



Dra. Hj. Rahmaniar, M. SI

NIP. 19540630 198103 2 001

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam



Jelita, M. SI

NIP:19830124 200912 2 002

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **PRAKTIK KERJA SAMA BISNIS AYAM POTONG PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI KECAMATAN JEKAN RAYA** Oleh Sri Mandalika NIM: 1302120223 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Kamis

Tanggal : Sya'ban 1438 H/18 Mei 2017 M

Palangka Raya, 18 Mei 2017

Tim Penguji:


1. **DRA.HJ. RAHMANIAR, MSI**

Ketua Sidang/Penguji

  
(.....)


2. **DR. SADIANI MH**

Penguji I

  
(.....)

3. **DR. IBNU ELMI A.S PELU, SH, MH**

Penguji II

  
(.....)

4. **ENRIKO TEDJA SUKMANA, MSI**

Sekretaris/Penguji

  
(.....)

**Dekan Fakultas**

**Ekonomi dan Bisnis Islam**



**DRA.HJ. RAHMANIAR, MSI**

NIP. 19540630 198103 2 001

# **PRAKTIK KERJA SAMA BISNIS AYAM POTONG PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI KECAMATAN JEKAN RAYA**

## **ABSTRAK**

**Oleh: Sri Mandalika**

Kerja sama bisnis ayam potong perspektif ekonomi syariah di Kecamatan Jekan Raya dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad. Hasil dalam akad kerja sama di bagi saat keuntungan di peroleh setelah usaha berjalan, namun pada praktiknya tidak demikian, pembagian hasil ditentukan di awal tidak berubah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana praktik kerja sama bisnis ayam potong di Kecamatan Jekan Raya? (2) Bagaimana praktik kerja sama bisnis ayam potong di Kecamatan Jekan Raya dengan berdasarkan akad musyarakah?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan tersebut. Berdasarkan permasalahan diatas, jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pebisnis ayam potong di jalan Rafflessia dan jalan Nagasari Kecamatan Jekan Raya. Dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan, buku, jurnal dan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis fenomenologi.

Hasil penelitian ini, yakni: (1) praktik kerja sama bisnis ayam potong dilakukan oleh pemasok (kontribusi modal) dan pengelola (kontribusi modal dan skill) dengan ketentuan hasil yaitu Rp 1.200 per kg (*stuck*). (2) praktik kerja sama bisnis ayam potong di Kecamatan Jekan Raya tidak sesuai dengan akad musyarakah karena hasil diberikan sebelum keuntungan nyata diperoleh dan kerugian tidak dibagi sesuai porsi modal kedua belah pihak.

**Kata kunci:** Praktik, Bisnis dan Musyarakah.

**THE COOPERATION PRACTICE OF MEAT-PRODUCING CHICKEN  
BUSINESS PERSPECTIVE SHARI'A ECONOMY IN JEKAN RAYA  
DISTRICT**

**ABSTRACT**

**By: Sri Mandalika**

The cooperation practice of meat-producing chicken business perspective shari'a economy in Jekan Raya district carried out by the both contracting parties. The result of the cooperation agreement was divided when gains obtained after the business was doing, but in practice did not accordance to the reality. The divison result was decided at the beginning that did not change. The formulation of the problem in this research, namely: (1) How is the cooperation practice of meat-producing chicken in Jekan Raya District? (2) How is the cooperation practice of meat-producing chicken in Jekan Raya District based on Musharaka contact?

The purpose of this research was to answer these problems. Based on the above issues, this type of research in this thesis was using qualitative research with descriptive approach. The data used in this research was the primary data. It was the sources of data obtained directly from meat-producing chicken business in Raflessia Street and Nagasari Street, Jekan Raya District. The secondary data was acquired from the records, books, journals, and other issues related to the researcher analysis. Data collection techniques in this research were interview, observation and documentation. The data analysis used was phenomenology.

The result of this research, namely: (1) cooperation practice of meat-producing chicken was done by the supplier (capital contribution) and managers (capital contributions and skill) with the provisions of the results namely : IDR 1,200 per kilograms (stuck). (2) the cooperation practice of meat-producing chicken business in Jekan Raya District was incompatible with Musharaka contract because the the result obtained before acquiring the real advantage and the disadvantages were not divided according to the capital portions of both parties.

**Keywords:** Practice, Business, and Musharaka

## **KATA PENGANTAR**

*Bissmillaahirrohmaanirrohiim*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya jualah, maka skripsi yang berjudul “**PRAKTIK KERJA SAMA BISNIS AYAM POTONG PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI KECAMATAN JEKAN RAYA**” dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dari beberapa pihak, baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ibnu AS. Pelu, SH, MH selaku Rektor Istutut Agama Islam Negeri Palangka Raya dan selaku pembimbing I yang penulis sebut “*Amazing*” telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu secara ikhlas dalam memberikan bimbingan serta arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Drs. Hj. Rahmaniar, M. Si selaku DEKAN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th, M.SI selaku pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan yang luar biasa sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh dosen yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah meluangkan waktu, materi, tenaga untuk dapat membagi ilmu di sela kesibukan.
5. Semua teman-teman program studi Ekonomi Syari'ah angkatan 2013 kelas C, khususnya para sahabat-sahabat saya yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Yaa Robbal Alamin.*

Palangka Raya, April 2017  
Penulis,

**SRI MANDALIKA**  
**NIM. 1302120223**



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PRAKTIK KERJA SAMA BISNIS AYAM POTONG STUDI PADA KECAMATAN JEKAN RAYA**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, April 2017


Yang Membuat Pernyataan



**SRI MANDALIKA**

**NIM. 1302120223**

## MOTTO



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa [4] : 29)

## **PERSEMBAHAN**

Segenap ketulusan hati, kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Allah SWT yang selalu melindungi dan maha Segalanya sehingga penulisan skripsi ini  
di mudahkan dan terselesaikan dengan lancar

Kepada para pembaca

Kedua orang tuaku Subakti dan Sunarti kalian adalah makhluk Tuhan yang paling  
indah tercipta untukku sampai saat ini

Saudara Kandungku, Riski Ramadhan dan Ahmad Nursalim

Sahabat seperjuangan Nita Oktaviana, Ferrantika M.R, Irma Lestariani, Reny  
Susiana, Fitriana C.D & Munwiyanti

Bripda Mahesa Surya Abdi

Untuk almameter kebanggan ku (IAIN Palangka Raya)

Semoga Alllah SWT selalu meridhoi kita semua.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ţa	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘ ....	Koma terbalik di atas

غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasroh	I	I
---◌---	Dhommah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : kataba

يَذْهَبُ : yazhabu

ذُكِرَ : zukira

سُنِيَ : su'ila

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ--اَ--	Fatḥah dan ya	Ai	a dan i
وُ--اَ--	Fatḥah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلٌ : haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ--اَ--	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ--اِ--	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ--اُ--	Ḍhommah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

### D. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu:

#### 1. Ta Marbuṭah hidup

*Ta marbuṭah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍamah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2. Ta Marbuṭah mati

*Ta marbuṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

rauḍatul-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah

al-Madīnatul-Munawwarah

### E. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu:

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

الْبِرِّ : al-birr

نَزَّلَ : nazzala

الْحَجُّ : al-h}ajju

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf *Syamsiah* maupun huruf *Qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

الْقَلَمُ : al-qalamu

**G. Hamzah ( ء )**

Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ( ء ) ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* ( ء ) itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

*Hamzah* di awal:

أَمِرْتُ : umirtu

أَكَلَا : akala

*Hamzah* di tengah:

تَأْخُذُونَ : ta'khuḏūna

تَأْكُلُونَ : ta'kulūna

*Hamzah* di akhir:

شَيْءٌ : syai'un

النَّوْءُ : an-nau'u



## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna  
Fa aufūl-kaila wal-mīzāna

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūl  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍāna al-laẓī unzila fīhi al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Naṣrum minallāhi wa fathun qarīb  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamī'an  
· Lillāhi amru jamī'an

Sumber : Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
.....	
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	
.....	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	
.....	<b>xxv</b>
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika penulisan.....	7
<b>BAB II          TELAAH PUSTAKA</b>	
A. Penelitian terdahulu.....	9
B. 1. Deskriptif Teori dan konsep	
1) Akad.....	15
2) Syirkah-musyarakah.....	16
3) Pembiayaan musyarakah.....	21
4) Keadilan dalam Islam.....	22
5) Etika bisnis Islam.....	25
6) Dasar etika bisnis Islam.....	27
2. Kerangka konsep.....	29
C. Kerangka pikir.....	31
<b>BAB III        METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan lokasi penelitian.....	33

B. Jenis dan pendekatan penelitian .....	33
C. Objek dan subjek penelitian .....	34
D. Metode pengumpulan data .....	35
E. Sumber data.....	38
F. Pengabsahan data .....	39
G. Analisis data .....	40

#### **BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

A. Gambaran umum lokasi penelitian	
1. Kota Palangka Raya .....	45
a. Sejarah singkat pembentukan Kota Palangka Raya.....	45
b. Visi dan misi Kota Palangka Raya .....	51
2. Kecamatan Jekan Raya.....	52
B. Penyajian .....	55
C. Analisis Data .....	76
1. Akad dalam bisnis ayam potong .....	76
2. Musyarakah dalam bisnis ayam potong .....	81
3. Keadilan dalam bisnis ayam potong.....	87
4. Latar belakang praktik kerja sama bisnis ayam potong di Kecamatan Jekan Raya.....	91
5. Penerapan bagi hasil praktik kerja sama bisnis ayam potong di Kecamatan Jekan Raya ditinjau dari akad musyarakah.....	93

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	96

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang.....	13
Tabel 2. Subjek Penelitian.....	35
Tabel.3. Data Jumlah Ayam Potong di Kecamatan Jekan Raya.....	55

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Pikir .....	31
Bagan 2. Skema Terjadinya Akad Musyarakah .....	85

## DAFTAR SINGKATAN

<b>Kg</b>	<b>:</b>	<b>Kilo Gram</b>
<b>No</b>		<b>Nomor</b>
<b>Km</b>	<b>:</b>	<b>Kilo Meter</b>
<b>Km<sup>2</sup></b>		<b>Kilo Meter Kuadrat</b>
<b>VIP</b>	<b>:</b>	<b>Very Important Person</b>
<b>AURI</b>	<b>:</b>	<b>Angkatan Udara Republik Indonesia</b>
<b>Rp</b>	<b>:</b>	<b>Rupiah</b>
<b>±</b>	<b>:</b>	<b>Kurang lebih</b>
<b>%</b>	<b>:</b>	<b>Persen</b>
<b>WWS</b>	<b>:</b>	<b>Win-Win Solution</b>
<b>WLS</b>	<b>:</b>	<b>Win Lose Solution</b>
<b>BALITBANG</b>	<b>:</b>	<b>Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi</b>
<b>FEBI</b>		<b>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</b>
<b>ESY</b>		<b>Ekonomi Syari'ah</b>
<b>QS</b>	<b>:</b>	<b>Quran Surah</b>
<b>KUA</b>		<b>Kantor Urusan Agama</b>

The logo of IAIN Palangkaraya is a large, stylized green emblem with a white outline. It features a central shield-like shape with a pointed top and a pointed bottom. Inside the shield, there are several vertical bars of varying heights. Below the shield, the text "IAIN" is written in a large, bold, orange font, and "PALANGKARAYA" is written in a smaller, orange font below it. The entire logo is centered on the page.

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan, salah satunya kebutuhan akan pangan. Kebutuhan pokok manusia diantaranya adalah daging. Daging yang paling diminati masyarakat Indonesia, khususnya kota Palangka Raya adalah daging ayam, selain harganya terjangkau, dan prosesnya pun tidak lama seperti daging sapi. Ada beberapa pengelolaan ayam di Palangka Raya. Namun pengelolaan ayam potong terbesar di kota Palangka Raya RAJAWALI PS beralamat di jalan Karanggen Ujung khususnya di Kecamatan Jekan Raya salah satunya menggunakan sistem perkilo. Ada yang disebut pemilik modal dan ada yang disebut pengelola. Di mana ada 1 pihak pemilik modal dan banyak pihak yang mengelola. Pemilik modal bertindak sebagai pihak yang menyediakan bibit ayam, penyedia makan, vaksin, obat-obatan serta vitamin, dan pemasok nanti yang akan mengambil ayam-ayam tersebut pada tiba waktu panen nanti. Sedangkan pengelola bertindak sebagai pemelihara serta berkewajiban memberikan makan, minum, obat-obatan dan vitamin serta pengelola yang bertanggung jawab menyediakan kandang serta menanggung biaya listrik.

Menurut Ascarya dalam bukunya *akad dan produk bank syariah*, rasio atau nisbah bagi hasil keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan

tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya. Sedangkan untuk pembagian kerugian, para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40 persen modal, maka dia harus menanggung 40 persen kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad musyarakah tidak sah. Jadi, menurut Imam Syafi'I, porsi keuntungan atau kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya.<sup>1</sup>

Tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditetapkan bagi pihak manapun dalam syirkah untuk pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan dalam syirkah harus mencerminkan jumlah modal yang ditanamkannya dan pembagian keuntungan tidak boleh ditetapkan dengan jumlah yang tetap. Menurut pandangan pengikut Hanafi, hak atas keuntungan ditetapkan yaitu berdasarkan modal atau ketenagakerjaan atau berdasarkan pertanggungjawaban. Dengan adanya hal ini maka dapat menentukan suatu hak atas keuntungan.<sup>2</sup> Ulama fikih mengemukakan syarat sah jual beli diantaranya apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual.<sup>3</sup> Namun lain halnya seperti yang terjadi dilapangan, harga ditetapkan diawal dan dikuasai oleh pembeli. Untuk itu, Syaikh Abdurrahman Ibn Nashir al Sa'di ditanya, apakah sesuatu yang dapat dijadikan


---

<sup>1</sup> Ascarya, *akad dan produk bank syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 53-54.

<sup>2</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan usaha dan bagi hasil dalam hukum Islam*, h. 25.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 125.

pegangan (*watsaiq*) dalam syariah sebagai pelindung hak-hak bani Adam dalam bermuamalah, manfaat dan hukum-hukumnya? Jawabannya ada didalam Q.S Al- Maida ayat 2 :



*Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Dunia bisnis, tak asing jika kita sering mendengar yang namanya untung dan rugi. Begitu pula dalam bisnis ayam potong, apabila harga ayam dipasar melonjak naik maka pemasok untung, sebaliknya jika harga ayam potong dipasaran turun drastis pemasok akan mengalami kerugian besar-besaran. Tak hanya itu, pada kenyataannya bahkan pihak pemasok akan menjual beberapa mobil operasionalnya untuk membayar gaji karyawannya. Lain halnya dengan pihak pengelola, tak peduli dengan harga dipasaran naik atau turun maka pihak pengelola tetap (*flat*) mendapatkan keuntungan perkilo Rp 1200,- dari berat ayam per ekornya (*stagn*). Namun pada hakikatnya, dalam syirkah keuntungan akan dibagi diantara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau presentasi. Tidak ada jumlah yang pasti yang dapat

ditentukan bagi pihak manapun diawal akad.<sup>4</sup> Faktanya tidak demikian, pemasok akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya apabila harga ayam dipasaran naik, sebaliknya pemilik modal akan mengalami kerugian apabila harga ayam dipasaran turun drastis, lain halnya dengan pengelola yang akan mendapatkan keuntungan tetap tidak tergantung pada harga dipasaran. Oleh karena itu, jelas terlihat pihak mana yang semakin dikayakan dan pihak mana yang hanya jalan ditempat (*stagn*) atau dirugikan.

Terkait dengan hal di atas, peneliti deskripsikan rincian modal pemilik modal dan pengelola dalam kerja sama bisnis ayam potong.<sup>5</sup>

Pemilik modal:

Kapasitas ayam : 3.500 ekor

Kapasitas kandang : 2 kandang ( 1 kandang 1.750 bibit)

Terdiri dari bibit ayam (3500 ekor) berjumlah Rp 400.000,-, pakan (225 karung) berjumlah Rp 67.500.000,-, obat (12 bungkus) berjumlah Rp 960.000,- vitamin (12 bungkus) berjumlah Rp 960.000,-, vaksin suntik (per 100 ayam) berjumlah Rp 1.050.000,- dan vaksin tetes ( 3 botol per kandang) berjumlah Rp 1.020.000,- total modal diawal pemasok berjumlah Rp 85.490.000,-.

Pengelola:

Terdiri dari kandang (2 buah) berjumlah Rp 70.000.000,-, terpal (7 buah) berjumlah Rp 1.050.000,-, gula merah (3.5 kg) berjumlah Rp 70.000,-, drum

---

<sup>4</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, h. 10.

<sup>5</sup> Hasil wawancara penulis dengan salah satu subjek tanggal 28 Mei 2016.

pemanas (1 buah) berjumlah Rp 200.000,-, minyak tanah + kayu berjumlah Rp 300.000,-, listrik (5 minggu) berjumlah Rp 250.000,-, kipas angin (6 buah) berjumlah Rp 1.050.000,-, bolam lampu (12 buah) berjumlah Rp 420.000,-, hitachi (1 buah) berjumlah Rp 400.000,- dan genset (1 buah) berjumlah Rp 2.500.000,- total awal modal pengelola berjumlah Rp 76.240.000.

Perhitungan hasil panen periode berdasarkan keterangan diatas :

Jumlah ayam masuk: 3500 ekor

Total ayam panen: 3000 ekor (ayam mati 500 ekor)

Kilogram: 5.880,6 Kg

**Hasil peternak Rp 1.200,- X 5880.6 kg = Rp 7.056.720**

**Hasil pemilik modal Rp 17.000,- X 5880.6 kg = Rp 99.970.200 – Rp 7.056.720**

**= Rp 92.923.480**

Di atas dapat dilihat berapa modal yang dikeluarkan oleh pihak pemasok dan pengelola beserta perhitungan margin keduanya. Dengan melihat permasalahan di atas, terjadinya benturan yang ada di teori yaitu kerjasama oleh pemilik modal dan pengelola dalam pembagian keuntungan di bagi setelah keuntungan nyata diperoleh dari usaha, namun pada praktiknya tidak demikian, pembagian keuntungan dilakukan di awal akad dengan pembagian hasil Rp 1.200,- per kg ayam, fakta di lapangan benar demikian dan seharusnya keuntungan atau hasil di bagi setelah usaha berjalan, sehingga di sini peneliti

tertarik ingin meneliti ”**PRAKTIK KERJA SAMA BISNIS AYAM POTONG PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI KECAMATAN JEKAN RAYA**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mencoba merumuskan permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang praktik kerja sama bisnis ayam potong di kecamatan Jekan Raya?
2. Bagaimana penerapan bagi hasil praktik kerja sama bisnis ayam potong di Kecamatan Jekan Raya dengan berdasarkan akad Musyarakah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik kerja sama bisnis ayam potong di kecamatan Jekan Raya.
2. Untuk mengetahui praktik kerja sama bisnis ayam potong di Kecamatan Jekan Raya dengan berdasarkan akad Musyarakah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis dan masyarakat pengelola ayam kota Palangka Raya.
  - b. Sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang bisnis ayam potong.
  - c. Sebagai bahan pengetahuan dan informasi tentang praktik kerjasama ayam potong di masyarakat.
2. Kegunaan praktis
  - a. Sebagai informasi untuk peneliti selanjutnya sekaligus sebagai bahan referensi.
  - b. Sebagai informasi bagi para pebisnis ayam potong di kota Palangka Raya.
  - c. Sebagai informasi bagi para mahasiswa jurusan *Ekonomi Syariah* khususnya, serta bagi masyarakat pada umumnya.

## **E. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian teori dan konsep penelitian memaparkan mengenai penelitian terdahulu, kajian teori dan konsep, kerangka pemikiran dan pertanyaan penelitian.

BAB III Metode penelitian, memaparkan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, pengabsahan data dan analisis data.

BAB IV Penyajian dan analisis data, memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian dan analisis data.

BAB V Penutup, memaparkan tentang kesimpulan dan saran.



## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KONSEP

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Lya Susila Witari (2013) dalam penelitiannya “Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Ayam Potong di Pasar Tradisional Puruk Cahu” yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) untuk mengetahui pengaruh etika bisnis terhadap kepuasan konsumen ayam potong di pasar tradisional Puruk Cahu. (2) untuk mengetahui unsur-unsur etika bisnis yang paling dominan berpengaruh kepuasan konsumen terhadap etika penjual ayam potong dipasar tradisional Puruk Cahu.

Kemudian dianalisis dengan menggunakan Uji instrumen penelitian, validitas kontrak, uji realibilitas, konsep pengukuran dan uji korelasi *product moment* dan uji regresi linear sederhana.

Adapun hasil penelitian diketahui bahwa 1) melalui uji korelasi *product moment* menunjukkan hasil bahwa hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima dan hipotesis nihil ( $H_o$ ) ditolak, melalui program SPSS versi 17.0 (uji F) diketahui bahwa skor  $f_{xy}$  0,860 lebih besar dari  $df$  48 baik pada taraf signifikansi 5% 0,2353, artinya pengaruh bagi variabel kepuasan konsumen 2) unsur-unsur etika yang paling dominan berpengaruh atau menjadi pertimbangan konsumen dalam menentukan puas dan tidak puasnya yaitu a) bertindak curang, b) timbangan ayam potong tidak sesuai, c) mencatat hutang

dan mempersaksinya, d) mengambil keuntungan yang wajar, e) bersikap ramah dan sopan kepada pembeli, dan f) memberikan pelayanan yang baik.<sup>6</sup>

2. Tasrifianoor (2011) mengenai “Proses Penyembelihan Ayam Potong Di Kota Palangka Raya Ditinjau dari Hukum Islam” yang bertujuan untuk mendeskripsikan proses penyembelihan ayam Kota Palangka Raya dan untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap proses penyembelihan ayam potong ditempat tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses penyembelihan ayam potong di TPA Kota Palangka Raya terdapat perbedaan. Adapun letak perbedaan ini adalah pada bacaan basmalah. Ada yang membaca satu kali baca untuk semua ayam potong dan membacanya hanya dalam hati dari beberapa TPA yang diteliti serta karyawannya tidak mengetahui secara pasti, mengenai syarat wajib penyembelihan secara hukum Islam dan hanya mengetahui dari pemilik TPA dan pengalaman pribadi serta

---

<sup>6</sup> Lya Susila Witari, *Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Ayam Potong Di Pasar Tradisional Puruk Cahu*, Skripsi Sarjana, Palangkaraya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya, 2013, h. v , t.d:

berbuat ihsan terhadap ayam potong masih belum menunjukkan perlakuan baik.<sup>7</sup>

3. Muhammad Mu'arif (2014) mengenai "Studi Penerapan Syirkah dalam Bisnis Travel Mobil di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya" yang bertujuan mengetahui prinsip syirkah yang terkandung dalam bisnis travel mobil, penerapan syirkah dalam travel mobil dan praktik bisnis travel mobil dikota Palangka Raya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik penentuan subjek menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini (1) setelah melakukan analisis pada hasil observasi pada lima subjek penelitian yang sudah ditentukan, penulis menemukan ada dua bentuk syirkah pada bisnis travel mobil di kota Palangka Raya kecamatan jekan raya, yaitu syirkah inan dan syirkah mudarabah, (2) penerapannya berdasarkan data yang diperoleh dari pernyataan subjek mengungkapkan hal yang hampir senada, yaitu akad yang digunakan hanya berupa ucapan atau lisan, satu diantaranya mengatakan akad dilakukan dengan bentuk lisan dan tertulis (3) penerapan praktik bisnis travel di kota Palangka Raya sudah sesuai dengan prinsip syirkah kecuali dalam hal permodalan. Hal tersebut berdasarkan penelusuran penulis mengenai syarat dan rukun syirkah yaitu (a)

---

<sup>7</sup> Tasrifianor, *Proses Penyembelihan Ayam Potong Dikota Palangka Raya Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Sarjana, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2011, h. vi, t.d:

shigat (ucapan): ijab dan kabul (permintaan dan penerimaan), (b) pihak yang berkontrak dan (c) objek kesepakatan berupa modal dan kerja.<sup>8</sup>

Penelitian ini mengangkat judul tentang “Praktik Kerja Sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Jekan Raya” Jadi, karena yang menjadi objek dan subjek dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu sehingga rumusan masalah yang akan dibahas juga berbeda.

---

<sup>8</sup> Muhammad Mu'arif, *Studi penerapan syirkah dalam bisnis travel mobil dikota palangka raya*, Skripsi Sarjana, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2014, h. v, t.d:


No	Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1.	Lya Susila Witari (2013)	Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Ayam Potong di Pasar Tradisional Puruk Cahu.	Hasil penelitian diketahui bahwa 1) melalui uji korelasi product moment menunjukkan hasil bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nihil (Ho) ditolak, melalui program SPSS versi 17.0.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan yang saya gunakan saya gunakan metode kualitatif.	Terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama menggunakan ayam potong sebagai objek penelitian.
2.	Tasrifianoor (2011)	Proses Penyembelihan Ayam Potong Di Kota Palangkaraya Ditinjau dari Hukum Islam”	Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses penyembelihan ayam potong di TPA Kota Palangka Raya terdapat perbedaan. Adapun letak perbedaan ini adalah pada bacaan basmalah.	Terletak pada judul yaitu proses penyembelihan ayam potong di kota palangka raya ditinjau dari hukum Islam, mengacu pada hukum Islam, sedangkan judul saya praktik pengelolaan bisnis ayam potong studi pada kecamatan jekan raya yang mana lebih ke bisnis (ekonomi).	Terletak pada pendekatan, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data yaitu sama-sama menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.
3.	Muhammad Mu'arif (2014)	Studi Penerapan Syirkah Dalam Bisnis Travel Mobil di Kecamatan	Adapun hasil observasi pada lima subjek penelitian yang sudah ditentukan, yaitu syirkah inan	Terletak pada judul yang diambil, penulis mengambil judul praktik kerjasama bisnis ayam	Terletak pada metode pendekatan yaitu sama-sama menggunakan kualitatif

		Jekan Raya Kota Palangkaraya.	dan syirkah mudarabah.	potong studi pada kecamatan Jekan Raya, sedangkan penelitian sebelumnya mengambil judul studi penerapan syirkah dalam bisnis travel mobil dikecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya.	deskriptif dan teknik penentuan subjek pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.
--	--	-------------------------------	------------------------	--	---

## B. 1. Deskripsi teori dan konsep

### 1) Akad

Bahasa Arab ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak, yaitu kata akad (*al-'aqadu*) dan kata 'ahd (*al-ahdu*), al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Dengan demikian istilah akad disamakan dengan istilah perikatan atau *verbinten*, sedangkan kata *al-'ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *evereenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain.<sup>9</sup> Jadi hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 76.<sup>10</sup>



Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya<sup>[207]</sup> dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

<sup>[207]</sup> Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah.

<sup>9</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, h. 5-6.

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung:CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2005, h. 59.

Akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>11</sup> Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, akad merupakan keterikatan antara keinginan atau pernyataan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Ijab dan qabul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak untuk melakukan kontrak atau kesepakatan.<sup>12</sup> Hasbi Ash Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan Al- Sanhury, akad ialah

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”.<sup>13</sup>

## 2) Syirkah-Musyarakah

Syirkah secara etimologis mempunyai arti pencampuran (*ikhlitath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan keduanya.<sup>14</sup> Menurut ulama Hanafiah:

Syirkah secara istilah adalah penggabungan harta (dan/ atau keterampilan) untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Cet. II, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, h. 49.

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 48.

<sup>13</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2010, h. 51.

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, h. 220.



Tidak pantasnya menganggap pembagian keuntungan itu sebagai analogi terhadap pertanggungjawaban dalam kerugian. Keuntungan merupakan hasil bersama dari penanaman modal dalam usaha bisnis, sedangkan kerugian bukan merupakan hasil dari usaha apapun. Keuntungan adalah konsekuensi dari kesuksesan bisnis usaha.<sup>16</sup>

Ahli fikih pengikut Maliki, Ahmad al Dardir menulis, keuntungan dan kerugian (dalam syirkah) akan dibagi diantara kedua pihak sesuai proporsi pada modal mereka (yang diinvestasikan).

Pengikut Imam Hambali, Ibnu Qudama al-Maqdisi menulis,

“Dalam syirkah setiap pihak harus mendapat bagian kerugian berdasarkan proporsi atas modal yang ditanamkannya.”<sup>17</sup>

Sedangkan dalam pembagian keuntungan, keempat ulama fikih menetapkan bahwa tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditetapkan bagi pihak manapun. Menurut fuqaha dari mazhab Maliki dan Syafi’i pembagian keuntungan dalam syirkah harus mencerminkan jumlah modal yang ditanamkannya atau pembagian keuntungan tidak boleh ditetapkan dengan jumlah yang tetap. Menurut ahli fikih, pengikut hanafi, dalam syirkah keuntungan yang dibagikan kepada setiap rekanan harus ditetapkan sesuai jumlah keuntungan, bukan berdasarkan jumlah uang tertentu.

---

<sup>15</sup> Maulana Hasanuddin & Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Media Group, 2012, h. 19.

<sup>16</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, ..... h. 24.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 16-17

Sebagaimana dalam perjanjian syirkah, ahli-ahli fikih pengikut Syafi’I dan Maliki berpendapat bahwa:

“Keuntungan akan dibagikan sesuai jumlah bagian atas jumlah-jumlah modal yang diinvestasikan yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa suatu jumlah uang tertentu sebagai keuntungan yang mana tidak dapat dibagi kepada pihak manapun itu”.<sup>18</sup>

Apabila dua orang atau lebih melakukan investasi dalam suatu usaha berdasarkan syirkah maka harus ada pembagian-pembagian keuntungan, berdasarkan mazhab Maliki dan syafi’I harus dalam proporsi atas jumlah modal yang ditanamkan. Para mitra usaha tidak mempunyai pilihan untuk menentukan rasio atas pembagian keuntungan selain dari jumlah yang ditanamkan oleh mereka. Dalam prinsip yang sama, para ahli Maliki selanjutnya berpendapat, bahwa pertanggungjawaban dari kedua mitra usaha harus juga dibagi dalam proporsi atas modal mereka masing-masing.

Usaha-usaha bisnis mereka yang sehubungan dengan modal kemitraan usaha, harus juga dilakukan dengan proporsi atas mereka masing-masing atau dalam jumlah bagian lainnya. Apabila mereka memasuki sebuah perjanjian syirkah berdasarkan prinsip ini, maka hal itu sah. Apabila mereka belum menetapkan prinsip apapun itu dalam hal pengelolaannya selanjutnya sama saja syirkah itu sah dan kasus mereka harus ditentukan sesuai prinsip yang tadi disebutkan di atas. Tetapi jika mereka menetapkan proporsi lain

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,... h. 19-20.

dari modal mereka masing-masing, maka perjanjian tersebut menjadi tidak berlaku.

Di kalangan fuqaha pengikut pengikut Syafi’I. Imam Ghazalilah yang menerima adanya kemungkinan rasio usaha bisnis bagi para mitra usaha bisnis bagi para mitra usaha yang berbeda dan rasio modal mereka. Sehingga timbul usaha yang berbeda dari rasio modal mereka. Sehingga timbul persoalan apakah pembagian keuntungan terhadap seseorang rekanan yang mempunyai lebih banyak sumbangan dalam menjalankan usaha tersebut dapat menerima lebih banyak dari pihak-pihak lain yang dalam hal ini modal yang mereka tanamkan sama. Menurut Ghazali ini merupakan hal yang kontroversial. Dia menulis:

“Keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai jumlah bagian atas modal mereka masing-masing. Jika suatu pihak menetapkan jumlah pembagian yang lain, maka itu tidak sah dan perjanjian tersebut akan dianggap tidak berlaku. Dalam hal ini ada perbedaan, mereka menyetujui suatu bagian terbesar bagi pihak yang memberikan sumbangan yang besar dalam usaha bisnis tersebut.<sup>19</sup>

Musarakah akan tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, bahwa tiap-tiap orang dari mereka memberikan modal musarakah dan sepakat memberi keuntungan dan kerugian.<sup>20</sup> Ketentuan tentang pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h.21.

<sup>20</sup> Veithzal Rivai, Rinaldi Firmansyah, dan Rizqullah, *Islamic Financial Management*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h. 180.


persekutuan dalam syirkah, menurut M. Nejatullah Siddiqi adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi kedalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemodal.
- b. Keuntungan akan dibagi diantara para sekutu atau mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka dengan bagian atau persentase tertentu, bukan dalam jumlah nominal pasti yang ditentukan oleh dan bagi pihak manapun.
- c. Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, diperkirakan usaha akan menjadi baik kembali melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang kembali. Penentuan jumlah nilai ditentukan kembali dengan menyisihkan modal awal dan jumlah nilai yang tersisa akan dianggap sebagai keuntungan atau kerugian.

Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasinya, atau pemilik modal melakukan suatu transfer yang sah sebagai hadiah kepada mereka.<sup>21</sup> Prinsip kerjasama dalam Islam terdapat dalam Q.S : al-Maidah ayat 2:

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 181.



Artinya:

“.. dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.<sup>22</sup>

Pada perserikatan, laba yang dibagikan harus berdasarkan pada hitungan masing-masing pihak yang ditentukan atas keuntungan yang akan diperoleh. Dan tidak diperkenankan dihitung atas bagian yang tetap, baik berupa tambahan maupun berupa gaji tetap.<sup>23</sup>

### 3) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: Transaksi bagi hasil dalam bentuk musyarakah. Akad musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu

---

<sup>22</sup> Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, .....h. 106.

<sup>23</sup> Shadiq Abdurrahman Al- Gharyani, *Buku Pintar Hukum Jual Beli Islam Kontemporer*, Cet. I, Depok: Iqra Kurnia Gemilang, 2005, h. 121.

sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan proporsi modal masing-masing.<sup>24</sup>

- a. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana di nyatakan dalam bentuk nisbah yang di sepakati.
- b. Pembiayaan atas dasar akad musyarakah di berikan dalam bentuk uang serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- c. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah di berikan dalam bentuk uang harus di nyatakan secara jelas jumlahnya.
- d. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah, pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>25</sup>

#### 4) Keadilan dalam Islam

Perhatian terhadap keadilan tidak saja menjadi *concern* ekonomi Islam, tetapi juga menjadi perhatian berbagai ideologi besar lainnya didunia. Meskipun keadilan merupakan konsep dan kebutuhan global, namun tidak berarti bahwa konsep tersebut memiliki aksentuasi yang sama antar satu masyarakat dengan masyarakat lain dan antar satu ideologi dengan ideologi lain. Keadilan dalam Islam merupakan mata rantai dan turunan dari nilai

---

<sup>24</sup> Fatwa DSN MUI

<sup>25</sup> *Ibid.*,

Tauhid dan keadilan, keduanya memiliki hubungan resiprokal yang sangat erat.<sup>26</sup> Keadilan dipahami sebagai:

..... seseorang memperoleh bagiannya sesuai dengan kemampuannya. Adil bukan berarti seseorang memperoleh sesuatu persis sama dengan yang diperoleh orang lain baik ukurannya, takarannya, jenis barangnya maupun jumlahnya, melainkan seseorang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.<sup>27</sup>

Aksentuasi makna keadilan dalam perspektif di atas adalah pada pemerolehan kesempatan yang sama bagi tiap individu untuk mendapatkan hak-hak secara layak, sehingga setiap orang berada pada posisi yang sama dan setara satu dengan lainnya. Dalam konteks ini, hak yang dimaksud adalah hak-hak sosial ekonomi, hak yang perlu dimiliki dan dinikmati oleh setiap individu. Harus diyakini bahwa keadilan bukan semata-mata dimaknai dengan memberikan peluang yang sama kepada setiap orang, melainkan juga bermuara pada aspek transendental. Keadilan dalam perspektif Islam, memasuki seluruh aspek kehidupan Islam dan hukum Tuhan, yang implementasinya bertujuan untuk menciptakan keadilan itu sendiri. Ia (keadilan) merupakan salah satu nama Tuhan, Tuhan Maha Adil sekaligus keadilan, keseimbangan dan pelaksana keadilan.

Melalui aspek transendental ini, keadilan dengan sendirinya mencakup aspek yang lebih luas. Ia terkait dengan keadilan antara manusia

---

<sup>26</sup> Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, Cet. I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, h. 143-145.

<sup>27</sup> *Ibid.*,... h. 146.

dengan manusia lain, keadilan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan lingkungan sekitar dan manusia dengan Tuhannya.

Secara argumentatif dikemukakan bahwa: “adil adalah menggunakan dan menempatkan harta yang dimiliki individu sebagai amanah Allah pada tempatnya yang wajib dikelola dengan cara-cara yang baik untuk kemaslahatan diri, keluarga dan masyarakat, seperti dalam bentuk infaq, shadaqah, zakat dan sumbangan social lain serta untuk mendekatkan diri kepada Allah”.

Konsep keadilan dalam kutipan di atas bersifat *all inclusive*, terkait dengan aspek ekonomi tanpa mengabaikan aspek spiritual. Harta yang merupakan inti dari aktivitas ekonomi didistribusikan secara luas disamping untuk mencapai kesejahteraan diri secara material dan spiritual, juga untuk kemaslahatan manusia dengan lingkungannya. Hanya dengan mengakomodasi kepentingan diri, keluarga, orang lain dan lingkungan luaslah slogan Islam sebagai “*rahmat lil ‘alamin*” dapat terwujud. Tujuan dari keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan sudah jelas menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ajaran falsafah dan kintmen Islam atas persaudaraan (*brotherhood* atau *ikhwan*), karena itu pula, dalam Al-Qur’an tema keadilan ini mendapat porsi perhatian yang besar.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid....* h. 148-149



Melakukan ketidakadilan berarti melakukan penindasan dan kejahatan pada orang lain. Orang yang melakukan penindasan (ketidakadilan) berarti memutuskan ikatan perjanjian dengan Tuhan. Firman Allah sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah:124

⑧ ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ .....  
 .....Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang zalim"<sup>29</sup>.

Berbuat adil, di samping memenuhi dan menjalankan syari'at Islam dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan sunah, juga melepaskan manusia dari ketertindasan (*oppressed*) dan kezaliman dalam bidang kehidupan individu dan sosial, khususnya dalam bidang ekonomi. Chapra:

“Terkait dengan persoalan ini, secara tegas mengatakan bahwa dilema ketidakadilan ekonomi yang dialami masyarakat modern membutuhkan sistem dan pranata yang mampu membangkitkan moral setiap individu dengan satu ideologi yang mengubah keseluruhan pandangannya terhadap kehidupan dan motivasi mereka untuk berbuat secara benar sesuai dengan nilai-nilai internal tertentu serta mendorong persaudaraan dengan membuat semua individu secara social mempunyai kedudukan yang sama serta membuang ketidakadilan sosio-ekonomi dan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan.<sup>30</sup>

## 5) Etika Bisnis Islam

Istilah etika sering di artikan sebagai suatu perbuatan standar (*standar of conduct*) yang memimpin individu dalam membuat keputusan.

<sup>29</sup> Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, .....h.19.

<sup>30</sup> Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*.... h. 149-150.

Etika adalah suatu studi perbuatan yang saat dan yang benar dan pilihan moral yang di lakukan seseorang. Selain itu menurut Choirul Fuad Yusuf yang dikutip oleh Muhammad, etika adalah bidang normative yang menegaskan secara tegas batas-batas wilayah antara apa yang seharusnya dengan apa yang tidak seharusnya di lakukan seseorang.<sup>31</sup>

Menurut Qardhawi antara ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) tidak pernah terpisah sam sekali, seperti halnya antara ilmu dan akhlak, politik dan akhlak, dan antara perang dan akhlak. Akhlak adalah daging dari urat nadi kehidupan Islami karena risalah Islam adalag risalah akhlak. Etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-qur'an dan hadis yang harus di jadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.<sup>32</sup> Bagaimanapun perilaku mencerminkan akhlak (etika) seseorang atau dengan kata lain, etika ber-relasi dengan etika. Apabila seseorang taat pada etika kecenderungan akan menghasilkan perilaku yang baik dalam setiap aktivitas atau tindakannya, tanpa terkecuali dalam etika bisnis.

Etika merupakan suatu nilai sedangkan bisnis bentuk upaya mencapai nilai lebih, jadi secara logika arti dari etika bisnis adalah pelaksanaan usaha yang menerapkan nilai-nilai moral. Sebagaimana pendapat Shiner di dalam buku Yusanto mengartikan etika bisnis adalah penerapan etika dalam menjalankan kegiatan suatu bisnis dan tujuan bisnis

---

<sup>31</sup> Muhammad... h.52.

<sup>32</sup> Muhammad Djakfar, Etika Bisnis, Menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral ajaran bumi, Jakarta: Penepar Plus, 2012, h.29-30.

yakni memperoleh keuntungan tetapi harus berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.

Etika memiliki guna yang kompleks dalam bisnis Islam, dalam konteks ekonomi dan bisnis etika tidak hanya menyangkut wawasan dan pemahaman tentang norma-norma ekonomi dan pengaturan organisasi bisnis, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai religious yang mengatur aspek dan sosial, seperti di dalam buku Muhammad menjelaskan tentang etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

“Etika ialah suatu landasan dasar Islam dalam membangun pembangunan ekonomi dan etika itu sendiri adalah syariah. Etika bisnis yang di anjurkan Islam menuntu perwujudan nyata dari para pelaku ekonomi, seperti etika bisnis tentang kejujuran sesama manusia dalam transaksi perdagangan atau tentang kebijakan yang di ambil yang tidak merugikan orang lain.<sup>33</sup>

## **6) Dasar etika bisnis Islam**

Islam sebagai agam yang telah sempurna sudah barang tentu memberikan rambu-rambu dalam melakukan setiap transaksi. Dalam menjalankan usaha bisnis tetap harus berada dalam aturan-aturan yang telah ada. Seorang pebisnis harus menerapkan perilaku seperti yang di contohkan oleh Rasulullah antara lain:


### **a. Kejujuran**

Kejujuran adalah barang yang mahal. Dalam dunia bisnis pada umumnya sulit mendapatkan kejujuran. Sehingga tidak di ragukan lagi

---

<sup>33</sup> Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 54-60.

bahwa kepercayaan pelanggan (pengguna jasa) memainkan peranan vital dalam perkembangan dan kemajuan bisnis.<sup>34</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:



*Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*

Bagi orang-orang yang bergerak dalam bisnis yang dilandasi oleh rasa kegamaan mendalam akan mengetahui bahwa perilaku jujur

<sup>34</sup>Marpuji Ali, *Etika dalam Islam (kritik terhadap Kapitalisme)* dalam <http://eprints.ums.c.id/journal/index/php?t=shabran,2005>, di akses 19 Mei 2017

akan memberikan kepuasan tersendiri dalam kehidupannya baik dalam dunia maupun akhirat.

b. Keadilan

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah di utus Allah ke muka bumi untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk di penuh, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang lain selalu di kurangi.<sup>35</sup>

c. Kehalalan

Dalam hal ini ialah seorang muslim atau seorang pengusaha muslim kiranya dalam berbisnis menggunakan modal yang halal dan jasa yang di tawarkan juga jasa yang halal.<sup>36</sup>

d. Tidak ada unsur penipuan

Penipu sangat di benci oleh Islam, karena hanya akan merugikan orang lain dan juga merugikan dirinya sendiri. Apabila ada seseorang menjual suatu barang di katakan bahwa barang tersebut kualitasnya sangat baik, kecacatan yang ada dalam barang di sembunyikan, dengan

---

<sup>35</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*.... h. 99.

<sup>36</sup> *Ibid.*,

maksud agar transaksi dapat berjalan lancar. Maka hal demikian tidak di perbolehkan dalam Islam.<sup>37</sup>

## 2. Kerangka konsep

Konsep praktik adalah dapat di definisikan proses pengembangan suatu cara standar untuk melakukan suatu hal yang dapat di gunakan oleh berbagai organisasi, misalnya dalam bidang manajemen.<sup>38</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), praktik pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan (tentang dokter, pengacara, dan sebagainya), perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya).<sup>39</sup>

Konsep kerja sama menurut Zainudin adalah seseorang yang memiliki kepedulian dengan orang lain atau sekelompok orang sehingga membentuk suatu kegiatan yang sama dan menguntungkan seluruh anggota dengan dilandasi rasa saling percaya antar anggota serta menjunjung tinggi adanya norma berlaku, dalam hal ini kerja sama bisnis ayam potong studi pada Kecamatan Jekan Raya.<sup>40</sup>

Konsep bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi atau melembaga untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Praktik\\_terbaik?\\_e\\_pi\\_=7%2CPAGE\\_ID10%2c8635421373](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Praktik_terbaik?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2c8635421373)  
(online 12 Januari 2016)

<sup>39</sup> Kamus Bahasa Bahasa Indonesia

<sup>40</sup> <http://www.informasi-pendidikan.com/2015/12/pengertian-bimbingan-dan-kerjasama.html?m=1>

mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>41</sup>

Konsep ayam potong adalah ayam yang ukuran badannya relatif besar, pertumbuhannya yang cepat serta mengandung lemak pada tubuhnya dan banyak di jual dipasaran.<sup>42</sup>

Konsep ekonomi syariah adalah ekonomi Islam tidak hanya praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternative solusi berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi.<sup>43</sup>

### **C. Kerangka Pikir**


Kerangka pikir pada penelitian ini terpolakan pada suatu alur pemikiran yang terkonsep seperti pada skema berikut ini.

---

<sup>41</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2013, h.3.

<sup>42</sup> \_\_\_\_\_, *Panduan Lengkap Berbudidaya Ayam Potong dan Cara Berbudidaya yang Baik*.html

<sup>43</sup> P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 20.



Pertanyaan penelitian:

Pertanyaan diajukan dengan 6 subjek penelitian:

Bagaimana praktik kerja sama bisnis ayam potong dimulai dari akad sampai ayam panen serta pembagian keuntungan?

Pertanyaan diajukan kepada pemilik modal:

- a. Apakah akad perjanjian dilakukan diawal serta keuntungan ditentukan diawal?
- b. Berapa keuntungan dan kerugian pemasok?



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini adalah selama tiga bulan dari Januari sampai Maret, yaitu setelah diterimanya surat izin penelitian sampai munaqasyah. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya yaitu di jalan Raflessia dan Nagasari Cilik Riwut Km.11.

#### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan.<sup>44</sup> Pendekatan kualitatif deksriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi dalam lokasi penelitian secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan data mengenai “Praktik Kerja Sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Jekan Raya”. Sehingga data yang di dapat murni dari responden langsung, agar tidak ada kemungkinan data yang di dapat palsu atau rekayasa.

---

<sup>44</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, h. 309.

### C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah praktik kerja sama bisnis ayam potong perspektif ekonomi syariah di Kecamatan Jekan Raya.

Sedangkan dalam subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Nasution bahwa *purposive sampling*, yaitu mengambil sebagian yang terpilih menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.<sup>45</sup> Mengambil sebagian pebisnis ayam potong yang ada di kecamatan jekan raya kota Palangka Raya khususnya di jalan Rafflesia & jalan Nagasari Cilik Riwut km.11, kemudian dijadikan subjek yang dapat memberikan data inti atau sebagai sumber data primer. Adapun kriteria yang dijadikan subjek penelitian adalah:

1. Beragama Islam.
2. Pengelola menjalankan bisnis ayam potong minimal 3 tahun.
3. Usia pengelola ayam potong tersebut diatas 35 tahun.

Dari kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti mengenai pebisnis ayam potong di Kecamatan Jekan Raya. Maka didapatkan subjek penelitian 6 (enam) orang. Untuk lebih jelasnya jumlah subjek penelitian dapat dilihat tabel berikut:

---

<sup>45</sup> Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara, 2014, h. 98.

No	Nama Inisial	Usia	Usaha bisnis berjalan
1	Rh	36	6 tahun
2	Ll	53	15 tahun
3	Sb	45	4 tahun
4	Bn	35	3,5 tahun
5	Mn	53	15 tahun
6	Sry	53	8 tahun

#### D. Metode Pengumpulan Data

Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### 1. Observasi

Dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada subjek penelitian yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.<sup>46</sup>

Suatu kegiatan pengamatan dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 173.

- b. Pengamatan harus dikaitkan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsitas umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian.
- d. Penelitian dapat dicek dan dikontrol mengenai keabsahannya.<sup>47</sup>

Pokok penelitian yang ingin penulis amati yaitu:

- 1) Latar belakang praktik kerja sama bisnis ayam potong di Kecamatan Jekan Raya.
- 2) Penerapan bagi hasil kedua belah pihak yang berakad.
- 3) Keadilan bagi pemilik modal dan pengelola dalam hal keuntungan dan kerugian.

## 2. Wawancara

Penggunaan metode ini didasarkan dua alasan. Pertama, dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh didalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, dan juga masa mendatang.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 115.

<sup>48</sup> M. Dju naidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h. 176.

Pertanyaan diajukan dengan 6 subjek penelitian:

Bagaimana praktik kerja sama bisnis ayam potong dimulai dari akad sampai ayam panen serta pembagian keuntungan?

Pertanyaan diajukan kepada pemilik modal:

- a. Apakah akad perjanjian di lakukan diawal serta keuntungan ditentukan diawal?
- b. Berapa keuntungan dan kerugian pemasok?

### 3. Dokumentasi

Dokumen di sini, meliputi materi (bahan) seperti, fotografi, video, film, memo, surat, diary, rekaman kasus klinis, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang, dan sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok berasal dari hasil observasi partisipan dan wawancara mendalam. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>49</sup> Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life story*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa dan lain-

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 199.

lain. Teknik dokumentasi yang peneliti dalam penelitian ini, yaitu menggunakan dokumen berbentuk catatan, gambar dan rekaman saat melakukan wawancara dengan responden.

Hal-hal yang berkaitan dengan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi foto-foto dan wawancara dengan ke-6 subjek dan bos ayam, sebagaimana dokumen terlampir.

#### **E. Sumber data**

Data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif data-data tersebut terdiri atas dua jenis yaitu data yang bersumber dari manusia dan data bersumber dari non manusia. Data dari manusia diperoleh dari orang yang menjadi informan dalam hal ini orang yang secara langsung menjadi subjek penelitian. Sedangkan data non manusia bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan, rekaman gambar atau foto, hasil-hasil observasi yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.<sup>50</sup>

Data primer adalah (1) data yang memperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya dan (2) tidak ada risiko kadaluwarsa (*out of date*) karena harus dikumpulkan setelah proyek penelitian dirumuskan. Sedangkan data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Ada dua bentuk data sekunder, yaitu (1)

---

<sup>50</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Cet I, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 58.

internal data, tersedia dalam perusahaan tempat penelitian dilakukan misalnya, laporan hasil riset yang lalu. Dan (2) eksternal data, diperoleh dari sumber-sumber luar meliputi keterangan-keterangan baik yang diterbitkan ataupun yang belum atau tidak diterbitkan, serta data yang diperoleh dari badan atau perusahaan yang aktivitasnya mengumpulkan keterangan-keterangan yang relevan masalah.<sup>51</sup>

#### **F. Pengabsahan data**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan adanya perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks studi sewaktu peneliti mengumpulkan data tentang berbagai kejadian atau peristiwa dan hubungan dari berbagai pendapat. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.<sup>52</sup>

Teknik pelaksanaannya adalah dengan mengemukakan permasalahan “Praktik Kerja Sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Jekan Raya”, dengan jalan:

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 57.

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 322.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan informan didepan umum dengan apa saja yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan<sup>53</sup>

#### **G. Analisis data**

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis fenomenologi. Fenomenologi adalah filosofi sekaligus suatu pendekatan metode yang logis yang mencakup berbagai metode. Kekuatan fenomenologi terletak pada kemampuannya untuk membantu peneliti memasuki bidang persepsi orang lain, guna memandang kehidupan sebagaimana dilihat oleh orang-orang tersebut. Fenomenologi membantu peneliti memasuki sudut pandang orang lain dan berupaya memahami mengapa mereka menjalani hidupnya seperti itu. Fenomenologi bukan hanya memungkinkan peneliti untuk melihat perspektif para partisipan, metode ini juga menawarkan semacam cara untuk memahami

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 322.



kerangka yang telah dikembangkan oleh masing-masing individu, dari waktu ke waktu, hingga membentuk tanggapan mereka terhadap peristiwa dan pengalaman dalam kehidupannya. Jika pendekatan riset kualitatif lainnya mencoba melihat berbagai hal melalui mata orang-orang yang mereka teliti, fenomenologi bergerak lebih jauh dari itu, karena menyediakan seperangkat alat bagi peneliti untuk mengesampingkan gagasan-gagasan awal peneliti mengenai suatu peristiwa atau pengalaman, dengan tujuan untuk memahaminya dari dunia tempat partisipan berada.<sup>54</sup>

Kajian fenomenologi dimulai dengan diskusi mengenai filosofi yang menyatukan riset, hal ini penting berhubung terdapat berbagai macam variasi elemen-elemen filosofis dari fenomenologi, mencakup fenomenologi social (yang berfokus pada tindakan sosial dan pengalaman kelompok), fenomenologi transendental (yang menekankan pengalaman-pengalaman individu) dan fenomenologi hermeneutika, yakni menginterpretasikan teks sesuai dengan konteks budaya, situasi dan sejarah tempat fenomena itu terjadi. Meski catatan tertulis seputar pengalaman-pengalaman partisipan digunakan sebagai sumber data, biasanya data berasal dari wawancara-wawancara panjang dengan individu-individu yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan mendalam menyangkut fenomena yang diteliti.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Christine Daymon dan Immy Holloway *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communication*, Terj. *Qualitative Research Methods In Public Relation And Marketing Communications*, Cet I, Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2008, h. 228.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 234.

Tujuan akhir dari analisis data fenomenologi adalah menampilkan gambaran analitis dan mendalam dari fenomena yang diteliti, gambaran ini harus merefleksikan pengalaman partisipan yang “hidup”. Sebuah prosedur analisis tematik yang jelas dan populer ditawarkan oleh Colaizzi yang merekomendasikan tujuan langkah untuk diikuti yaitu sama dengan tradisi fenomenologi, sebagai berikut:

1. Saat telah selesai mewawancarai partisipan, simaklah narasi mereka dan akrabkan diri dengan kata-kata mereka. Usahakan untuk menyadari perasaan-perasaan dan makna-makna inheren<sup>56</sup> dalam narasi guna memperoleh “makna secara keseluruhan”.
2. Sekarang, kembalilah ke masing-masing narasi partisipan, dan fokuskan hanya pada kalimat-kalimat dan frase-frase yang secara langsung menyinggung fenomena yang diteliti. Lacaklah setiap potongan data yang menurut peneliti penting bagi fenomena, pisahkan pernyataan-pernyataan yang menurut peneliti penting dan buatlah daftar untuk itu.
3. Langkah berikutnya disebut “merumuskan makna”. Disini peneliti mengambil tiap-tiap pernyataan penting, mencoba untuk membongkar maknanya dan berupaya memahaminya dalam terminologi yang digunakan oleh partisipan. Apa yang coba peneliti lakukan adalah merinci makna dari masing-masing pernyataan penting sesuai konteks aslinya. Ini membantu mengungkap makna-makna yang pada awalnya mungkin tersembunyi.

---

<sup>56</sup> Inheren adalah berhubungan erat.

4. Ulangi proses ini untuk masing-masing wawancara atau catatan tertulis, kemudian kelompokkan semua makna yang berbeda-beda itu dalam tema-tema tertentu.
5. Kemudian, sediakan uraian analitis yang terperinci menyangkut perasaan-perasaan dan perspektif-perspektif partisipan yang terdapat dalam tema-tema.
6. Pada titik ini, peneliti berusaha merumuskan uraian mendalam menyangkut keseluruhan fenomena yang diteliti dan mengidentifikasi struktur pokoknya atau esensinya.
7. Langkah terakhir adalah *member check*. Bawa kembali temuan-temuan pada partisipan, tanyakan pada mereka apakah uraian peneliti mengabsahkan pengalaman-pengalaman asli mereka. Hycner menasehati untuk melakukan lebih dari ini. Ia mengusulkan supaya peneliti menunjukkan pada partisipan ringkasan dari tiap-tiap wawancara menggarisbawahi tema-tema yang telah peneliti temukan. Tindakan ini memungkinkan peneliti untuk mengubah gagasan, atau menambah gagasan baru.<sup>57</sup>

Kesimpulan dari analisis data fenomenologi ini adalah jika peneliti ingin melakukan riset fenomenologi. Peneliti harus melampaui apa yang ada dipermukaan untuk melihat hal-hal yang penting atau esensial dari berbagai hal. Jangan menilai apapun semata-mata dari permukaannya, tapi pandanglah segalanya dari perspektif orang lain. Ini berarti harus

---

<sup>57</sup> *ibid.*.... h. 235-237.

mengembangkan empati dengan menempatkan diri peneliti pada situasi yang sama dengan para partisipan. Pusatkan pada hal-hal penting dari fenomena yang bersifat tetap, pusatkan pada “esensi”<sup>58</sup> dengan mengabaikan unsur-unsur tidak penting yang sifatnya bergantung pada keadaan atau lingkungan. Dengan mengelupas hal sehari-hari dan memusatkan diri pada hal-hal mendasar dari fenomena yang dikaji, maka peneliti akan mencapai esensi atau makna yang “riil” yang “diharapkan” dari fenomena yang diteliti.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Esensi adalah adanya sesuatu yang terlepas dari persoalan apakah sesuatu itu ada atau tidak. Atau bisa disebut juga sebagai adanya kenyataan yaitu hakikatnya.

<sup>59</sup> *Ibid*...., h. 237-238.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran umum lokasi penelitian**

##### **1. Kota Palangka Raya**

###### **a. Sejarah singkat pembentukan kota Palangka Raya**

Berdasarkan Muhammad Aldio sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya adalah bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya. Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada  $113^{\circ}30'$ -  $114^{\circ}07'$  Bujur Timur dan  $1^{\circ}35'$ -  $2^{\circ}24'$  Lintang Selatan, dengan luas wilayah  $2.678,51 \text{ Km}^2$  (267.851 Ha) dengan topografi terdiri

dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%.<sup>60</sup> Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan;

Sebelah Utara : dengan Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : dengan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Selatan : dengan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : dengan Kabupaten Katingan

Curah hujan tahunan di wilayah Kota Palangka Raya selama 10 tahun terakhir (1997-2006) berkisar dari 1.840—3.117 mm dengan rata-rata sebesar 2.490 mm. Kelembaban udara berkisar antara 75—89% dengan kelembaban rata-rata tahunan sebesar 83,08%. Temperatur rata-rata adalah 26,880 C, minimum 22,930 C dan maksimum 32,520 C. Sedangkan tanah-tanah yang terdapat di wilayah Kota Palangka Raya dibedakan atas tanah mineral dan tanah gambut (Histosols). Berdasarkan taksonomi tanah (soil survey staff, 1998) tanah–tanah tersebut dibedakan menjadi 5 (lima) ordo yaitu histosol, inceptosol, entisol, spodosol dan ultisol.

Luas wilayah Palangka Raya adalah 284.250 Ha. Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit. Untuk Kriteria Penataan Kota, Kota Palangka Raya

---

<sup>60</sup> Muhammad Aldio, *Sejarah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (1950 - 1972)*, <http://coretcoretango.blogspot.co.id/2015/10/sejarah-kota-palangka-raya-kalimantan.html> (diunduh 8 februari 2017 pukul 11:00 WIB)

memiliki angka presentase tertinggi dipersepsikan oleh warganya memiliki penataan kota yang baik, yaitu sebanyak 51 %. Kota Palangka Raya meskipun masih jauh dari ukuran ideal, namun memiliki kondisi penataan kota yang cukup baik. Dari sudut pandang lain dapat dikatakan kapasitas akomodasi ruang Kota Palangka Raya terhadap pertumbuhan penduduk masih memadai. Sarana kota Palangka Raya sendiri, seperti sarana pelayanan kesehatan kota Palangka Raya, kami mengambil data pada 2009, terdapat sejumlah Rumah sakit (umum dan swasta), Posyandu kurang lebih 128 Posyandu, Puskesmas (pembantu dan keliling) berjumlah kurang lebih 68 Puskesmas, Apotek sejumlah 53 Apotek, dan terdapat pula beberapa tempat Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Balai Praktik Dokter perorangan.

Prasarana jalan hingga tahun 2009 tercatat sepanjang 884,52 km, dengan jenis permukaan aspal sepanjang 454,83 km, Bila dilihat dari kondisinya, jalan dengan kondisi baik sepanjang 316,36 km, sedang 146,76 km, rusak 198,09 km dan rusak berat 223,32. Sedangkan untuk kelas jalan, jalan kelas I sepanjang 60,36 km, kelas II 35,05 km, kelas IIIA 92,55 km, kelas IIIB 140,96, kelas IIIC 494,15 km, kelas tidak dirinci 61,45 km. Pada moda transportasi udara, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan berbagai sarana, fasilitas, dan pelayanan yang ada di Bandar Udara Tjilik Riwut, di antaranya yaitu dengan memperbaiki fasilitas ruang tunggu

(Penambahan Ruang Tunggu VIP) dan penambahan panjang landasan pacu yang ada.

Sistem transportasi sungai adalah moda transportasi yang bersifat tradisional dan sudah dimanfaatkan oleh penduduk sejak dahulu, hal ini didukung oleh kondisi geografis wilayah Kalimantan Tengah yang banyak dilalui sungai-sungai. Desa-desa yang menjadi bagian wilayah Kota Palangka Raya sebagian berada di tepi sungai sehingga bila transportasi darat mengalami gangguan akibat kondisi jalan yang kurang baik disaat musim hujan, maka transportasi sungai menjadi pilihan oleh sebagian penduduk. Jika kita berbicara mengenai perkembangan suatu kota, tentunya tidak terlepas dari kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Di Kota Palangka Raya, terdapat adat dan budaya khas seperti upacara keagamaan, Kontes Budaya, nyanyian adat, tarian, dan lainnya.

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Palangka di Pahandut.
2. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
3. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Pahandut di Pahandut.



## 2. Kecamatan Palangka di Palangka Raya

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom.

Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPR-GR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPR-GR, Pejabat-pejabat Depertemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya. Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya.

Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, dibawah pimpinan Ketua Tim

Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.

Didalam Surat Keputusan pada tanggal 24 April 1961 No. 3/Pem. 170\_C-2-3, tentang pembentukan Kantor Kotapraja Administratif Palangka Raya, yang seterusnya dalam proses bebrbentuk Kotamdyia Palangka Raya

(1975). Dalam penyelenggaraan pemerintahan Tingkat Provinsi dan Kotapraja Palangka Raya pada waktu itu dirasakan adanya kekurangan pegawai, terutama pada formasi pegawai tingkat I yang perlu didatangkan dari pusat. Satu-satunya jalan adalah mengangkat pegawai harian untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Kota Palangka Raya termasuk daerah yang pendapatannya kecil karena hanya mengandalkan usaha dari kota Palangka Raya.

#### **b. Visi dan Misi Kota Palangka Raya**

Visi dan misi Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut<sup>61</sup>:

Visi kota Palangka Raya selama periode 2013-2018, Visi Pembangunan Kota Palangka Raya adalah: “Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang”

Sedangkan misi kota Palangka Raya adalah:

1. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan pusat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

---

<sup>61</sup> \_\_\_\_\_ *Website pemerintah Kota Palangka Raya*,  
<https://palangkaraya.go.id/pemerintahan/visi-misi/> ( diunduh 8 februari 2017 pukul 13:00 WIB)

2. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota jasa dan destinasi wisata menuju kemandirian ekonomi masyarakat.
3. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).
5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis dan damai berdasarkan filosofi huma betang.

## **2. Kecamatan Jekan Raya**

Kecamatan Jekan Raya berdasarkan Koordinator Statistik Kecamatan Jekan Raya, sejalan dengan terjadinya gerakan reformasi, mendorong terjadinya perubahan yang signifikan dalam konfigurasi politik nasional (termasuk perubahan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah). Kebijakan otonomi daerah melalui undang-undang No. 22 tahun 1999 yang memberikan otonomi daerah yang sangat luas pada daerah, khususnya kabupaten dan kota.

Kecamatan Jekan Raya berdasarkan sumber KUA Kecamatan jekan raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 32 Tahun 2002 sebagaimana tersebut diatas, dan Kecamatan Jekan Raya diresmikan pada tanggal 19 Nopember 2002. Kecamatan Jekan Raya dalam pemerintahan sebagai

pelaksana pemerintahan umum yang membawahi 4 kelurahan yang dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai kedudukan sebagai perangkat wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintah di tingkat Kecamatan, dan bertanggung jawab kepada walikota.<sup>62</sup>

Kecamatan Jekan Raya merupakan salah satu dari 5 (lima) kecamatan yang berada di Kota Palangka Raya. Kalau dilihat dari sejarahnya, Kecamatan Jekan Raya merupakan bagian dari Kecamatan Pahandut. Kecamatan Jekan Raya juga merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang juga merupakan pusat pengendalian kegiatan pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kemasyarakatan.

Pada dasarnya Kecamatan Jekan Raya mempunyai luas wilayah 35.262 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah kelurahan, yaitu: Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal, Kelurahan Menteng, dan Kelurahan Petuk Ketimpun.

Adapun luas masing-masing kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Palangka : 24,75 km<sup>2</sup>
2. Kelurahan Bukit Tunggal : 237,12 km<sup>2</sup>
3. Kelurahan Menteng : 31,00 km<sup>2</sup>

---

<sup>62</sup> \_\_\_\_\_ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya,  
<http://kuajekanraya.com/profil/potret-singkat/> ( diunduh 8 februari 2017 pukul 14:00 WIB)

4. Kelurahan Petuk Ketimpun : 59,75 km<sup>2</sup>

Batas-batas wilayah Kecamatan Jekan Raya meliputi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau
2. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kelurahan Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut
3. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Katingan
4. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau.

Topografi Kecamatan Jekan Raya berupa dataran dengan ketinggian wilayah berada pada kisaran 20-25 meter diatas permukaan laut.

Berdasarkan peraturan daerah no.32 tahun 2002 tentang pembentukan, pemecahan dan penggabungan Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 kelurahan. Kelurahan Bukit Tunggul merupakan kelurahan yang wilayahnya terluas dengan luas wilayah 237,12 Km<sup>2</sup> atau sekitar 67,25 % dari luas wilayah Kecamatan Jekan Raya.

Data jumlah ayam potong di kecamatan Jekan Raya:

AGRICULTURE

**Tabel 5.8** **Populasi Unggas dan Kelinci di Kecamatan Jekan Raya, 2015**  
**Table** **Population of Poultry and Rabbit in Jekan Raya Subdistrict, 2015**

Jenis Kind	2015
(1)	(2)
Ayam Ras Petelor Egg Layer	-
Ayam Kampung Local Hen	26 907
Ayam Broiler Broiler	619 148
Itik Duck	3 112
Kelinci Rabbit	35

Sumber/Source: Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya/Fishery and Livestock Service of Palangka Raya Municipality

## **B. Penyajian hasil data praktik kerja sama bisnis ayam potong perspektif ekonomi syariah**

Sebelum peneliti memaparkan pada penelitian ini, terlebih dahulu memaparkan tahapan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) ke Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi (BALITBANG), kemudian setelah mendapatkan surat tembusan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kecamatan Jekan Raya setelah itu peneliti langsung dipersilahkan untuk terjun ke lapangan melakukan penggalan data.

Setelah mendapatkan izin untuk mengadakan penelitian, peneliti menemui pebisnis ayam potong yang menjadi subjek penelitian untuk menanyakan perihal praktik kerja sama bisnis ayam potong yang sedang pebisnis jalankan. Agar lebih jelas berikut peneliti uraikan mengenai subjek penelitian dan keterangan yang di dapatkan peneliti.

RH telah menjadi pengelola ayam potong sejak lama di mulai pengalamannya dari melihat keluarganya yang juga melakukan pekerjaan sebagai pengelola ayam potong. RH merupakan perantau dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Peneliti mengajukan satu pertanyaan mengenai praktik kerja sama bisnis ayam potong dimulai dari akad sampai ayam panen serta pembagian keuntungan, berikut penjelasan bapak RH:<sup>63</sup>

Pada awalnya, Saya tidak mempunyai kandang sendiri. Oleh sebab itu, saya menyewa kandang milik orang lain. Kapasitas kandang yang saya sewa 5 ribu ekor. kemudian saya mendatangi Rajawali PS di jalan Keranggan Ujung. Terjadilah percakapan saya dengan bos ayam sebagai berikut:

RH : pak saya sudah menyiapkan kandang kapasitas 5 ribu ekor.

Bos :oh iya, gampang aja soal itu. Semua saya yang tanggung, pakan, obat-obatan, vitamin, vaksin dan bibit ayam. 1kg ayam bapak dapat Rp 1.200,00. Sebelumnya apa sudah ada pengalaman memelihara ayam?

RH : iya pak, saya sudah lama memelihara ayam .

Bos : Ok kalau begitu, usahakan ayam bapak sehat.

Nah proses awal akadnya seperti itu, pembagian keuntungan dilakukan diawal akad. Kita gak bisa ngomong apa-apa lagi kalau kehendak bos seperti itu. Kita hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan bos ayam.

Tahap awal, Persiapan kandang, pembersihan, sterilisasi kandang disertai persiapan pemanas.

---

<sup>63</sup> Wawancara tanggal 12 Desember 2016 pukul 07:00 WIB.



Perlakuan ayam masuk, untuk mengganti tenaga ayam yang hilang selama perjalanan menggunakan air gula merah direbus atau dicairkan, setelah itu baru ayam dikeluarkan dari box, lalu dikasih minum air gula tadi selama 4-6 jam. Setelah habis diganti menggunakan vitamin. Setelah itu besoknya dikasih vitamin sampai 3 hari berturut-turut. Hari ke-4 nya dilakukan Vaksin, vaksin dilakukan dengan meneteskan cairan ke mata ayam guna menghindari penyakit yang menyerang ayam, biasanya vaksin dilakukan saat ayam berumur 4 atau 5 hari. Semakin cepat vaksin maka semakin bagus untuk kesehatan ayam. Hari ke-4 mulai pengobatan rutin. Pengobatan tiap pagi selama 2 jam maksimal lalu diganti air putih. Malamnya menggunakan vitamin terus sampai umur 30. Kalau sudah umur 30 menggunakan air putih terus tergantung situasi dan kondisinya ayam kalau ada yang mulai ngorok atau pilek dilakukan pengobatan lagi bedanya umur 30 pengobatan dilakukan pada malam hari, jika pagi atau siang hari dilakukan pengobatan disertai cuaca panas malah tambah parah sakitnya ayam. Dilakukan pengobatan 3 hari berturut-turut jikalau berkurang sakit ayam, maka pengobatan tadi berhenti dilakukan diganti dengan menggunakan air putih.

Untuk masalah pakan habis, tinggal telpon dari agen Rajawali PS.

Pakan diberikan tergantung umur ayam, umur 1-10 hari pakan diberikan sedikit demi sedikit dikarenakan masih dalam tahap pemanasan. Jika sudah lepas dari tahap pemanasan, maka ayam diberi makan 1 hari sekali kapasitas full 1 galon pakan.

Panen ayam dilakukan oleh anak buah dari agen Rajawali PS dengan mendatangi setiap kandang. Mereka yang menimbang ayam, kita yang memasukkan ayam kedalam karung. Biasanya panen dilakukan pada sore hari sekitar jam 5 sampai selesai. Panen dilakukan pada sore hari guna mencegah ayam mati karena kepanasan jika panen dilaksanakan pada siang hari.

Habis pakan dari ayam datang sampai panen kira-kira umur 40 hari menghabiskan pakan 400 Karung dengan berat ayam rata-rata 2,2 kg dengan penghasilan kotor Rp 13.000.000,00 dipotong sewa kandang sebesar Rp 4.000.000,00 serta bayar listrik dan lain sebagainya, kira-kira penghasilan bersih saya 1 kali periode ayam yaitu Rp 7.000.000,00 – Rp 8.000.000,00. Biasanya, upah diberikan 7-10 hari setelah panen dilakukan.

Berdasarkan wawancara di atas dapat di ketahui bahwa RH melakukan praktik kerja sama bisnis ayam potong dengan menyewa

kandang sehingga penghasilannya harus dipotong dengan membayar sewa tersebut.

Pernyataan RH dapat peneliti analisa bahwa, praktik kerja sama khususnya pembagian keuntungan di lakukan di awal akad sebelum bisnis berjalan dan keuntungan di ketahui dan itu harus di ikuti oleh setiap pengelola.

Subjek penelitian berikutnya yaitu LL bekerja sebagai pengelola ayam potong sudah sejak lama. Selain sebagai pebisnis ayam potong, LL juga bekerja sebagai petani sayur dan memelihara ikan di kolam. Berbeda dengan RH, LL tidak menyewa kandang. LL mempunyai kandang pribadi semi permanen dengan memperkerjakan 2 karyawan, dikarenakan LL sudah lanjut usia sehingga jika menangani sendiri bisnis ayam potong dirasanya tidak sanggup. Persamaanya mereka sama-sama memelihara ayam dengan kapasitas 5 ribu ekor. Peneliti mengajukan satu pertanyaan mengenai praktik kerja sama bisnis ayam potong dimulai dari akad sampai ayam panen serta pembagian keuntungan, berikut penjelasan bapak LL:<sup>64</sup>

Awalnya, Saya sudah menyiapkan kandang sendiri. Oleh sebab itu, saya langsung mendatangi Rajawali PS di jalan Keranggan Ujung. Percakapan saya dengan bos:

LL : pak saya sudah menyiapkan kandang kapasitas 5 ribu ekor.

Bos :oh iya, gampang aja soal itu. Semua saya yang tanggung, pakan, obat-obatan, vitamin, vaksin dan bibit ayam. 1kg ayam bapak dapat Rp 1.200,00. Sebelumnya apa sudah ada pengalaman memelihara ayam?

LL : iya pak, saya sudah lama memelihara ayam sejak tahun 1996.

---

<sup>64</sup> Wawancara tanggal 12 Desember 2016 pukul 09:00 WIB.

Bos : Ok pak, kalau begitu dalam beberapa hari ayam akan segera masuk

Nah proses awal akadnya seperti itu, pembagian keuntungan dilakukan diawal akad. Kita gak bisa ngomong apa-apa lagi kalau kehendak bos seperti itu.

Tahap awal, Persiapan kandang, pembersihan, sterilisasi kandang disertai persiapan pemanas (drum beserta kayu bakar didalamnya).

Perlakuan ayam masuk, untuk mengganti tenaga ayam yang hilang selama perjalanan menggunakan air gula merah direbus atau dicairkan, setelah itu baru ayam dikeluarkan dari box, lalu dikasih minum air gula tadi selama 4-6 jam. Setelah habis diganti menggunakan vitamin. Setelah itu besoknya dikasih vitamin sampai 3 hari berturut-turut. Hari ke-4 nya dilakukan Vaksin, vaksin dilakukan dengan meneteskan cairan ke mata ayam guna menghindari penyakit yang menyerang ayam, biasanya vaksin dilakukan saat ayam berumur 4 atau 5 hari. Semakin cepat vaksin maka semakin bagus untuk kesehatan ayam. Hari ke-4 mulai pengobatan rutin. Pengobatan tiap pagi selama 2 jam maksimal lalu diganti air putih. Malamnya menggunakan vitamin terus sampai umur 30. Kalau sudah umur 30 menggunakan air putih terus tergantung situasi dan kondisinya ayam kalau ada yang mulai ngorok atau pilek dilakukan pengobatan lagi bedanya umur 30 pengobatan dilakukan pada malam hari, jika pagi atau siang hari dilakukan pengobatan disertai cuaca panas malah tambah parah sakitnya ayam. Dilakukan pengobatan 3 hari berturut-turut jikalau berkurang sakit ayam, maka pengobatan tadi berhenti dilakukan diganti dengan menggunakan air putih.

Untuk masalah pakan habis, ya enak aja tinggal telpon dari agen Rajawali PS.

Pakan diberikan tergantung umur ayam, umur 1-10 hari pakan diberikan sedikit demi sedikit dikarenakan masih dalam tahap pemanasan. Jika sudah lepas dari tahap pemanasan, maka ayam diberi makan 1 hari sekali kapasitas full 1 galon pakan.

Panen ayam dilakukan oleh anak buah dari agen Rajawali PS dengan mendatangi setiap kandang. Mereka yang menimbang ayam, kita yang memasukkan ayam kedalam karung. Biasanya panen dilakukan pada sore hari sekitar jam 5 sampai selesai. Panen dilakukan pada sore hari guna mencegah ayam mati karena kepanasan jika panen dilaksanakan pada siang hari.

Habis pakan dari ayam datang sampai panen kira-kira umur 40 hari menghabiskan pakan 400 Karung dengan berat ayam rata-rata 2,2 kg.

Saya memperkerjakan 2 karyawan 1 anak saya sendiri dan 1 orang dari Bahaur. Mereka saya pekerjakan guna membantu saya. 1 orang karyawan saya beri upah Rp 2.000.000,00 diluar makan dan upah rokok. Jadi untuk 2 orang karyawan Rp 4.000.000,00.

Penghasilan kotor saya kira-kira Rp 12.000.000,00 – Rp 13.000.000,00 per periode ayam. Dipotong bayar listrik dan keperluan lainnya jadi penghasilan bersih saya Rp 8.000.000,00 untuk per periode ayam. Biasanya, upah diberikan 7-10 hari setelah panen dilakukan.

Berdasarkan wawancara di atas dapat di ketahui bahwa LL melakukan praktik kerja sama bisnis ayam potong dengan memperkerjakan 2 orang karyawan sehingga penghasilannya harus dipotong dengan membayar upah karyawan tersebut per periode panen.

Pernyataan LL dapat peneliti analisa bahwa, praktik kerja sama khususnya pembagian keuntungan di lakukan di awal akad sebelum bisnis berjalan dan keuntungan di ketahui dan itu harus di ikuti oleh setiap pengelola.

Subjek berikutnya yaitu SB. SB bekerja sebagai pengelola ayam potong SB juga bekerja sebagai Buruh Bangunan dan memelihara ikan dikolam. Kapasitas kandang SB yaitu 3500 ekor ayam dan mempunyai kandang semi permanen sendiri. Peneliti mengajukan satu pertanyaan mengenai praktik kerja sama bisnis ayam potong dimulai dari akad sampai ayam panen serta pembagian keuntungan, berikut penjelasan bapak SB:<sup>65</sup>

Awal mulanya, Saya melakukan pembiayaan di Bank BRI untuk modal membuat kandang semi permanen sendiri. Saya yang

---

<sup>65</sup> Wawancara tanggal 12 Desember 2016 pukul 11:00 WIB.

membuat beserta anak buah saya. Setelah kandang jadi, tidak lama setelah itu saya langsung mendatangi Rajawali PS di jalan Keranggan Ujung. Percakapan saya dengan bos:

SB : pak saya sudah menyiapkan kandang kapasitas 3500 ekor.

Bos :oh iya, gampang aja soal itu. Semua saya yang tanggung, pakan, obat-obatan, vitamin, vaksin dan bibit ayam. 1kg ayam bapak dapat Rp 1.200,00. Sebelumnya apa sudah ada pengalaman memelihara ayam?

SB : iya pak, saya sudah lama memelihara ayam.

Bos : Ok pak, kalau begitu dalam beberapa hari ayam akan segera masuk.

Nah proses awal akadnya seperti itu, pembagian keuntungan dilakukan diawal akad.

Tahap awal, Persiapan kandang, pembersihan, sterilisasi kandang disertai persiapan pemanas (drum beserta kayu bakar didalamnya).

Perlakuan ayam masuk, untuk mengganti tenaga ayam yang hilang selama perjalanan menggunakan air gula merah direbus atau dicairkan, setelah itu baru ayam dikeluarkan dari box, lalu dikasih minum air gula tadi selama 4-6 jam. Setelah habis diganti menggunakan vitamin. Setelah itu besoknya dikasih vitamin sampai 3 hari berturut-turut. Hari ke-4 nya dilakukan Vaksin, vaksin dilakukan dengan meneteskan cairan ke mata ayam guna menghindari penyakit yang menyerang ayam, biasanya vaksin dilakukan saat ayam berumur 4 atau 5 hari. Semakin cepat vaksin maka semakin bagus untuk kesehatan ayam. Hari ke-4 mulai pengobatan rutin. Pengobatan tiap pagi selama 2 jam maksimal lalu diganti air putih. Malamnya menggunakan vitamin terus sampai umur 30. Kalau sudah umur 30 menggunakan air putih terus tergantung situasi dan kondisinya ayam kalau ada yang mulai ngorok atau pilek dilakukan pengobatan lagi bedanya umur 30 pengobatan dilakukan pada malam hari, jika pagi atau siang hari dilakukan pengobatan disertai cuaca panas malah tambah parah sakitnya ayam. Dilakukan pengobatan 3 hari berturut-turut jikalau berkurang sakit ayam, maka pengobatan tadi berhenti dilakukan diganti dengan menggunakan air putih.

Untuk masalah pakan habis, ya enak aja tinggal telpon dari agen Rajawali PS.

Pakan diberikan tergantung umur ayam, umur 1-10 hari pakan diberikan sedikit demi sedikit dikarenakan masih dalam tahap pemanasan. Jika sudah lepas dari tahap pemanasan, maka ayam diberi makan 1 hari sekali kapasitas full 1 galon pakan.

Panen ayam dilakukan oleh anak buah dari agen Rajawali PS dengan mendatangi setiap kandang. Mereka yang menimbang ayam, kita yang memasukkan ayam kedalam karung. Biasanya panen dilakukan pada sore hari sekitar jam 5 sampai selesai. Panen dilakukan pada sore hari guna mencegah ayam mati karena kepanasan jika panen dilaksanakan pada siang hari.

Untuk penghasilan kotor saya 1 periode panen ga nentu, tergantung kondisi ayam.

Biasanya umur 37-38 hari punya saya udah dipanen jadi berat ayam gak seberapa, rata-rata 1,5- 1,9 kg, menghabiskan pakan sebanyak 257 karung pakan.

Kadang-kadang diantara RH dan LL ayam saya yang paling cepat di panen. Penghasilan kotor kira-kira Rp 6.500.000,00- Rp 7.000.000,00 dipotong bayar listrik dan sebagainya sisa Rp 5.000.000,00.

Pernyataan SB di atas dapat di ketahui bahwa praktik kerja sama seperti RH dan LL yang membedakan hanya masalah banyaknya ayam dan sewa kandang serta karyawan.

Pernyataan SB dapat peneliti analisa bahwa, praktik kerja sama khususnya pembagian keuntungan di lakukan di awal akad sebelum bisnis berjalan dan keuntungan di ketahui dan itu harus di ikuti oleh setiap pengelola.

Subjek berikutnya yaitu BN. Selain bekerja sebagai pengelola ayam potong, BN juga bekerja sebagai buruh harian lepas (tidak menentu kerjanya). Kapasitas kandang BN sebanyak 2000 ekor ayam. Peneliti mengajukan satu pertanyaan mengenai praktik kerja sama bisnis ayam

potong di mulai dari akad sampai ayam panen serta pembagian keuntungan, berikut penjelasan bapak BN:<sup>66</sup>

Awalnya, Saya sudah menyiapkan kandang sendiri. Kapasitas kandang 2 ribu ekor. Lalu, saya mendatangi Rajawali PS di jalan Keranggan Ujung. Percakapan saya dengan bos:

BN : pak saya sudah menyiapkan kandang kapasitas 2 ribu ekor.

Bos :oh iya, gampang aja soal itu. Semua saya yang tanggung, pakan, obat-obatan, vitamin, vaksin dan bibit ayam. 1kg ayam bapak dapat Rp 1.200,00. Sebelumnya apa sudah ada pengalaman memelihara ayam?

BN : iya pak, saya sudah lama memelihara ayam di Jawa, ayam petelur juga saya pelihara disana.

Bos : Ok kalau begitu, ayam datang paling lama 3-4 hari lagi.

Nah proses awal akadnya seperti itu, pembagian keuntungan dilakukan diawal akad. Kita gak bisa ngomong apa-apa lagi kalau kehendak bos seperti itu.

Tahap awal, Persiapan kandang, pembersihan, sterilisasi kandang disertai persiapan pemanas (drum beserta kayu bakar didalamnya).

Perlakuan ayam masuk, untuk mengganti tenaga ayam yang hilang selama perjalanan menggunakan air gula merah direbus atau dicairkan, setelah itu baru ayam dikeluarkan dari box, lalu dikasih minum air gula tadi selama 4-6 jam. Setelah habis diganti menggunakan vitamin. Setelah itu besoknya dikasih vitamin sampai 3 hari berturut-turut. Hari ke-4 nya dilakukan Vaksin, vaksin dilakukan dengan meneteskan cairan ke mata ayam guna menghindari penyakit yang menyerang ayam, biasanya vaksin dilakukan saat ayam berumur 4 atau 5 hari. Semakin cepat vaksin maka semakin bagus untuk kesehatan ayam. Hari ke-4 mulai pengobatan rutin. Pengobatan tiap pagi selama 2 jam maksimal lalu diganti air putih. Malamnya menggunakan vitamin terus sampai umur 30. Kalau sudah umur 30 menggunakan air putih terus tergantung situasi dan kondisinya ayam kalau ada yang mulai ngorok atau pilek dilakukan pengobatan lagi bedanya umur 30 pengobatan dilakukan pada malam hari, jika pagi atau siang hari dilakukan pengobatan disertai cuaca panas malah tambah parah sakitnya ayam. Dilakukan pengobatan 3 hari berturut-turut jikalau berkurang sakit ayam, maka pengobatan tadi berhenti dilakukan diganti dengan menggunakan air putih.

---

<sup>66</sup> Wawancara tanggal 12 Desember 2016 pukul 13:00 WIB.

Untuk masalah pakan habis, tinggal telpon dari agen Rajawali PS.

Pakan diberikan tergantung umur ayam, umur 1-10 hari pakan diberikan sedikit demi sedikit dikarenakan masih dalam tahap pemanasan. Jika sudah lepas dari tahap pemanasan, maka ayam diberi makan 1 hari sekali kapasitas full 1 galon pakan.

Panen ayam dilakukan oleh anak buah dari agen Rajawali PS dengan mendatangi setiap kandang. Mereka yang menimbang ayam, kita yang memasukkan ayam kedalam karung. Biasanya panen dilakukan pada sore hari sekitar jam 5 sampai selesai. Panen dilakukan pada sore hari guna mencegah ayam mati karena kepanasan jika panen dilaksanakan pada siang hari.

Kalau praktiknya ya sama aja mbak kaya bapak mbak, perlakuan ayam mulai dari masuk sampai keluar dari masuk sampai keluar lagi. Bedanya saya dulu sudah lama memelihara ayam di Jawa, ayam petelur juga adad

Habis pakan dari ayam datang sampai panen kira-kira umur 40 hari menghabiskan pakan 105 Karung dengan berat ayam rata-rata 1,7-2 kg.

Saya memelihara ayam berdua bersama istri saya, dan saya tidak mempunyai karyawan karena kapasitas ayam saya hanya 2 ribu ekor.

Penghasilan kotor saya kira-kira Rp 4.000.000,- Rp 5.000.000,00 per periode ayam. Dipotong bayar listrik dan keperluan lainnya jadi penghasilan bersih saya Rp 3.000.000,00 untuk per periode ayam. Biasanya, upah diberikan 7-10 hari setelah panen dilakukan.

Pernyataan NB di atas dapat di ketahui bahwa praktik kerja sama bisnis ayam potong sama seperti RH, LL dan SB yang membedakan hanya masalah banyaknya ayam.

Pernyataan BN dapat peneliti analisa bahwa, praktik kerja sama khususnya pembagian keuntungan di lakukan di awal akad sebelum bisnis berjalan dan keuntungan diketahui dan itu harus diikuti oleh setiap pengelola.



Subjek berikutnya yaitu MN. Selain bekerja sebagai pengelola ayam potong, MN juga bekerja menanam pohon “Sangon”, disela waktu tenggangnya mengurus bisnis ayam tersebut. Kapasitas kandang MN sebanyak 2000 ekor ayam. Peneliti mengajukan satu pertanyaan mengenai praktik kerja sama bisnis ayam potong dimulai dari akad sampai ayam panen serta pembagian keuntungan, berikut penjelasan bapak MN:<sup>67</sup>

Awalnya, Saya sudah menyiapkan kandang sendiri. Kapasitas kandang 2 ribu ekor. Lalu, saya mendatangi Rajawali PS di jalan Keranggan Ujung. Percakapan saya dengan bos:

MN : pak saya sudah menyiapkan kandang kapasitas 2 ribu ekor.

Bos :oh iya, gampang aja soal itu. Semua saya yang tanggung, pakan, obat-obatan, vitamin, vaksin dan bibit ayam. 1kg ayam bapak dapat Rp 1.200,00. Sebelumnya apa sudah ada pengalaman memelihara ayam?

MN : iya pak, saya sudah lama memelihara ayam.

Bos : Ok kalau begitu, ayam datang paling lama 3-4 hari lagi.

Nah proses awal akadnya seperti itu, pembagian keuntungan dilakukan diawal akad. Kita gak bisa ngomong apa-apa lagi kalau kehendak bos seperti itu.

Tahap awal, Persiapan kandang, pembersihan, sterilisasi kandang disertai persiapan pemanas(drum beserta kayu bakar didalamnya).

Perlakuan ayam masuk, untuk mengganti tenaga ayam yang hilang selama perjalanan menggunakan air gula merah direbus atau dicairkan, setelah itu baru ayam dikeluarkan dari box, lalu dikasih minum air gula tadi selama 4-6 jam. Setelah habis diganti menggunakan vitamin. Setelah itu besoknya dikasih vitamin sampai 3 hari berturut-turut. Hari ke-4 nya dilakukan Vaksin, vaksin dilakukan dengan meneteskan cairan ke mata ayam guna menghindari penyakit yang menyerang ayam, biasanya vaksin dilakukan saat ayam berumur 4 atau 5 hari. Semakin cepat vaksin maka semakin bagus untuk kesehatan ayam. Hari ke-4 mulai pengobatan rutin. Pengobatan tiap pagi selama 2 jam maksimal lalu diganti air putih. Malamnya menggunakan vitamin terus sampai umur 30. Kalau sudah umur 30 menggunakan air putih terus

---

<sup>67</sup> Wawancara tanggal 12 Desember 2016 pukul 15:00 WIB.

tergantung situasi dan kondisinya ayam kalau ada yang mulai ngorok atau pilek dilakukan pengobatan lagi bedanya umur 30 pengobatan dilakukan pada malam hari, jika pagi atau siang hari dilakukan pengobatan disertai cuaca panas malah tambah parah sakitnya ayam. Dilakukan pengobatan 3 hari berturut-turut jikalau berkurang sakit ayam, maka pengobatan tadi berhenti dilakukan diganti dengan menggunakan air putih.

Untuk masalah pakan habis, tinggal telpon dari agen Rajawali PS.

Pakan diberikan tergantung umur ayam, umur 1-10 hari pakan diberikan sedikit demi sedikit dikarenakan masih dalam tahap pemanasan. Jika sudah lepas dari tahap pemanasan, maka ayam diberi makan 1 hari sekali kapasitas full 1 galon pakan.

Panen ayam oleh anak buah dari agen Rajawali PS dengan mendatangi setiap kandang. Mereka yang menimbang ayam, kita yang memasukkan ayam kedalam karung. Biasanya panen dilakukan pada sore hari sekitar jam 5 sampai selesai. Panen dilakukan pada sore hari guna mencegah ayam mati karena kepanasan jika panen dilaksanakan pada siang hari.

Habis pakan dari ayam datang sampai panen kira-kira umur 40 hari menghabiskan pakan 200-210 karung dengan berat ayam rata-rata 2 kg.

Saya bekerja sendiri karena suami saya sudah lama meninggal, ya melakukan apa-apa sendiri saja.

Kalau panen saya ga kuat untuk mengangkat ayam kekarung, biasanya saya memberi upah 2 orang Rp 100.000,00 untuk membantu saya.

Penghasilan kotor saya kira-kira Rp 5.000.000,00 – Rp 6.000.000,00 per periode ayam. Dipotong bayar listrik dan keperluan lainnya jadi penghasilan bersih saya Rp 4.500.000,00 untuk per periode ayam. Biasanya, upah diberikan 7-10 hari setelah panen dilakukan.

Pernyataan MN di atas dapat di ketahui bahwa praktik kerja sama bisnis ayam potong sama seperti RH, LL, SB dan BN yang membedakan hanya masalah banyaknya ayam.

Pernyataan MN dapat peneliti analisa bahwa, praktik kerja sama khususnya pembagian keuntungan di lakukan di awal akad sebelum bisnis

berjalan dan keuntungan di ketahui dan itu harus di ikuti oleh setiap pengelola.

Subjek berikutnya yaitu Sry. Selain bekerja sebagai pengelola ayam potong, Sry juga bekerja sebagai buruh harian lepas (tidak menentu kerjaannya). Kapasitas kandang Sry sebanyak 5000 ekor ayam. Peneliti mengajukan satu pertanyaan mengenai praktik kerja sama bisnis ayam potong di mulai dari akad sampai ayam panen serta pembagian keuntungan, berikut penjelasan bapak Sry:<sup>68</sup>

Awalnya, Saya sudah menyiapkan kandang sendiri. Kapasitas kandang 2 ribu ekor. Lalu, saya mendatangi Rajawali PS di jalan Keranggan Ujung. Percakapan saya dengan bos:

Sry : pak saya sudah menyiapkan kandang kapasitas 5 ribu ekor.

Bos :oh iya, gampang aja soal itu. Semua saya yang tanggung, pakan, obat-obatan, vitamin, vaksin dan bibit ayam. 1kg ayam bapak dapat Rp 1.200,00. Sebelumnya apa sudah ada pengalaman memelihara ayam?

Sry : iya pak, saya sudah lama memelihara ayam.

Bos : Ok kalau begitu, ayam datang paling lama 3-4 hari lagi.

Nah proses awal akadnya seperti itu, pembagian keuntungan dilakukan diawal akad. Kita gak bisa ngomong apa-apa lagi kalau kehendak bos seperti itu.

Tahap awal, Persiapan kandang, pembersihan, sterilisasi kandang disertai persiapan pemanas (drum beserta kayu bakar didalamnya).

Perlakuan ayam masuk, untuk mengganti tenaga ayam yang hilang selama perjalanan menggunakan air gula merah direbus atau dicairkan, setelah itu baru ayam dikeluarkan dari box, lalu dikasih minum air gula tadi selama 4-6 jam. Setelah habis diganti menggunakan vitamin. Setelah itu besoknya dikasih vitamin sampai 3 hari berturut-turut. Hari ke-4 nya dilakukan Vaksin, vaksin dilakukan dengan meneteskan cairan ke mata ayam guna menghindari penyakit yang menyerang ayam, biasanya vaksin dilakukan saat ayam berumur 4 atau 5 hari. Semakin cepat vaksin maka semakin bagus untuk

---

<sup>68</sup> Wawancara tanggal 12 Desember 2016 pukul 17:00 WIB.

kesehatan ayam. Hari ke-4 mulai pengobatan rutin. Pengobatan tiap pagi selama 2 jam maksimal lalu diganti air putih. Malamnya menggunakan vitamin terus sampai umur 30. Kalau sudah umur 30 menggunakan air putih terus tergantung situasi dan kondisinya ayam kalau ada yang mulai ngorok atau pilek dilakukan pengobatan lagi bedanya umur 30 pengobatan dilakukan pada malam hari, jika pagi atau siang hari dilakukan pengobatan disertai cuaca panas malah tambah parah sakitnya aya m. Dilakukan pengobatan 3 hari berturut-turut jikalau berkurang sakit ayam, maka pengobatan tadi berhenti dilakukan diganti dengan menggunakan air putih.

Masalah pakan habis, tinggal telpon dari agen Rajawali PS.

Pakan diberikan tergantung umur ayam, umur 1-10 hari pakan diberikan sedikit demi sedikit dikarenakan masih dalam tahap pemanasan. Jika sudah lepas dari tahap pemanasan, maka ayam diberi makan 1 hari sekali kapasitas full 1 galon pakan.

Panen ayam dilakukan oleh anak buah dari agen Rajawali PS dengan mendatangi setiap kandang. Mereka yang menimbang ayam, kita yang memasukkan ayam kedalam karung. Biasanya panen dilakukan pada sore hari sekitar jam 5 sampai selesai. Panen dilakukan pada sore hari guna mencegah ayam mati karena kepanasan jika panen dilaksanakan pada siang hari.

Kira-kira habis pakan dari ayam datang sampai panen umur 40 hari menghabiskan pakan 410 Karung dengan berat ayam rata-rata 2-2,2 kg.

Biasanya, upah diberikan 7-10 hari setelah panen dilakukan. Penghasilan kotor saya kira-kira Rp 12.000.000,00 – Rp 13.000.000,00 per periode ayam. Dipotong bayar listrik dan keperluan lainnya jadi penghasilan bersih saya Rp 9.000.000,00 untuk per periode ayam.

Pernyataan Sry di atas dapat diketahui bahwa praktik kerja sama bisnis ayam potong sama seperti RH, LL, SB, BN dan MN yang membedakan hanya masalah banyaknya ayam.

Pernyataan Sry dapat peneliti analisa bahwa, praktik kerja sama khususnya pembagian keuntungan di lakukan di awal akad sebelum bisnis

berjalan dan keuntungan di ketahui dan itu harus di ikuti oleh setiap pengelola.

Di sini peneliti dapat menyimpulkan bahwa, wawancara yang dilakukan peneliti terhadap RH bahwa praktik kerja sama bisnis ayam potong yang di lakukan dengan mendatangi agen Rajawali PS terlebih dahulu setelah itu melakukan akad dan bisnis berjalan sampai dengan sekarang. RH dalam mengelola bisnisnya dengan menyewa kandang milik orang lain dan RH harus membayar kewajibannya yaitu sewa kandang sebanyak Rp 3.000.000,- per periode.

Subjek kedua yaitu LL, LL dalam praktik kerja sama bisnis ayam potong yang dilakukan dengan mendatangi agen Rajawali PS terlebih dahulu setelah itu melakukan akad dan bisnis berjalan sampai dengan sekarang dengan memperkerjakan 2 karyawan sehingga setiap periode ayam LL harus membayar upah 2 karyawannya.

Subjek ketiga yaitu SB, SB dalam melakukan praktik kerja sama bisnis ayam potong yang dilakukan dengan mendatangi agen Rajawali PS terlebih dahulu setelah itu melakukan akad dan bisnis berjalan sampai dengan sekarang yaitu dengan bekerja bersama istri dan dibantu anak-anaknya. Sehingga SB tidak perlu membayar karyawan.

Subjek keempat yaitu BN, BN dalam melakukan praktik kerja sama bisnis ayam potong yang dilakukan dengan mendatangi agen Rajawali PS terlebih dahulu setelah itu melakukan akad dan bisnis berjalan sampai

dengan sekarang sama dengan SB, yang mana BN bekerja sendiri dibantu oleh istrinya.

Subjek kelima yaitu MN, MN dalam melakukan praktik kerja sama bisnis ayam yang dilakukan dengan mendatangi agen Rajawali PS terlebih dahulu setelah itu melakukan akad dan bisnis berjalan sampai dengan sekarang hanya bekerja sendiri karena memang MN tinggal seorang diri.

Dan subjek terakhir yaitu Sry, Sry dalam melakukan praktik kerja sama bisnis ayam potong yang dilakukan dengan mendatangi agen Rajawali PS terlebih dahulu setelah itu melakukan akad dan bisnis berjalan sampai dengan sekarang hanya bekerja sebagai buruh harian lepas (tidak menentu kerjanya).

Dan semua subjek yang peneliti wawancara, akad yang berlaku memang terjadi diawal begitupula dengan keuntungan yang diberikan juga di awal akad. Di sini peneliti menganalisis bahwa akad sah namun tiada unsur saling *tharadin* karena akad sudah baku tidak dapat di tawar lagi dan harus di ikuti oleh semua pihak yang bekerja sama dengan Rajawali PS.

Sebagai pembanding, guna untuk memvalidasi data maka peneliti melakukan wawancara dengan pemilik modal berikut wawancaranya.<sup>69</sup>

Penulis menanyakan ke bos ayam (yang saat itu kebetulan sedang sakit, jadi digantikan dengan Pak Nur Wahyudi beliau sebagai ganti bos ayam) mengenai apakah akad perjanjian dilakukan diawal serta keuntungan juga di bagi diawal.

---

<sup>69</sup> Wawancara tanggal 24 Februari 2017 pukul 10:00 WIB.

*Disana bukan istilah keuntungan ya, Cuma kita kan kemitraan seperti subjek SB, RH, LL, BN, MN dan Sry. Mereka menyediakan kandang, jadi kita menyediakan bibit ayam, pakan dan obat-obatan. Nah itu mereka kita kasih sebagai apa ya kalau upah terlalu kasar ya istilahnya kan, artinya mereka peternak dapat Rp 1.200,- per kilo gitu lo, hasil gitu lo, jadi mereka peternak tidak memperdulikan lagi apakah itu harga murah harga mahal mereka gak mau tau, yang jelas mereka dapat perkilo nya Rp 1.200,-, mereka gak terpengaruh harga murah harga mahal, kalau bagi hasil biasa terpengaruh dengan harga pasar kan gitu kan, kalau ada hasil baru kita bagi gitu lo, nah kalaunya rugi ya gak kita bagi kan gitu tapi kalau ini ya tetap, peternak pasti dapat mau itu rugi kita, mau untung pokoknya jatah mereka Rp 1.200,-, tetap Rp 1.200,-, diawal dah perjanjian seperti itu kan kita gak makai istilah bagi hasil karena kalau bagi hasil harga murah tidak mendapat apa-apa, ya kan. Namanya juga bagi hasil, kalau gak ada hasil ya gak ada yang dibagi . tapi kan kalau seperti ini peternak pasti dapat, tergantung mereka bagaimana cara memeliharanya supaya ayam jangan terlalu banyak mati, karena hasil mereka ditentukan oleh kiloan mereka gitu lo, ya kan, misalkan ayam bapak SB 3500 kan, kalau gak ada mati kan 2 kilo rata-rata 7 ton kali Rp 1.200,-, tapi kan kalau mereka banyak otomatis mengurangi hasil dari pada peternak juga gitu kan, nah itu.*

Kemudian peneliti menanyakan berapa keuntungan dan kerugian pemilik modal.

*Tergantung harga dek, yang jelas harga modal sekarang ini kan untuk dikandang itu kita untuk mendapatkan hasil itu minimal Rp 18.000,- baru dapat hasil gitu lo, kalau dibawah Rp 18.000,- jelas rugi dah. Karena Rp 18.000,- itu ngasih ke peternak kan Rp 1.200,- pasti yang timbul kan Rp 16.800,- kan, nah itu masih bisa kalau dibawah seperti ini kan kita Rp 16.500 kan bagi ya potong Rp 1.200,- berarti kena Rp 15.300,- nah itu jelas rugi kan kita.*

*Kalau pakai sistem bagi hasil peternak banyak yang rugi gitu kan, dulu pernah kita coba. Mereka kadang-kadang pas ayam murah mereka udah bingung gitu kan, tapi kalau ini sudah bisa menghitung sendiri mereka. Mereka tinggal menghitung sendiri Rp 1.200 dikali 7 ton. Disini bagaimana peternak me manage supaya ayam itu jangan sampai banyak yang mati. Kuncinya bagaimana ayam itu sehat, itu aja kunci peternak. Semakin banyak semakin sehat maka hasilnya juga banyak gitu lo. Kalau banyak ayam sakit, ayam mati itu merugikan peternak juga, tapi gak terlalu banyak ya yang jelas,*

*kalau ayam sakit perusahaan yang banyak dirugikan kan istilahnya gitu kan. Nah itu.*

*Rugi ayam tergantung aja. Kalau saat ini misalkan ya, harga pokok Rp 16.800,- masih bisa kan ya, nah sekarang ini Rp 15.300 hitung modal ya berarti Rp 1.500,- tinggal ngali berapa ton satu hari, istilah anggap keluar itu 10 ton 1 hari sekitar 15 juta ruginya tu 1 hari kalau saat harga seperti ini. Kita rata-rata keluar ayam 1 hari 8-12 ribu 1 hari.*

*Yang perlu itu kebersihan kandang itu yang kita perhatikan disekeliling kita itu. Sebetulnya yang betul memelihara itu antara 1 peternak dengan peternak lain tu gak boleh kontak seharusnya, gak boleh berkunjung satu sama lain, mau liat ayam itu gak boleh, pengaruhnya sangat besar sekali, misalkan Bu MN ayamnya sakit berkunjung ke Pak LL itu gak boleh itu, ibu gak boleh masuk kandang saya gitu kan, sebetulnya seperti itu, tapi kadang-kadang kita sungkan gitu kan apalagi tetangga. itu gak boleh seperti itu, kalau kita betul-betul peternak sejati itu kan. Misalkan ngasih makan kebiasaan kita pakai baju hitam kan, pas kita ganti mereka stress seperti itu. Kalau kita pingin hasil yang bagus harus benar-benar gitu lo, karena itu menentukan untuk peternak juga.*

Terjemahan dari wawancara di atas:

Disana bukan istilah keuntungan, hanya kemitraan seperti subjek SB, RH, LL, BN, MN dan Sry. Mereka menyediakan kandang, jadi kita menyediakan bibit ayam, pakan dan obat-obatan. Mereka bukan diberi upah karena terlalu kasar bahasanya, mereka kita kasih Rp 1.200,- sebagai hasil. Tidak peduli apakah harga dipasaran murah atau mahal mereka tidak mau tau, yang jelas mereka mendapatkan perkilonya Rp 1.200,-. Mereka tidak terpengaruh apakah harga murah atau mahal, kalau bagi hasil biasa terpengaruh dengan harga pasar, kalau ada hasil baru kita bagi, kalau tidak ada hasil, apa yang mau dibagi, kalau ini ya tetap Rp 1.200,- jatah mereka. Tergantung bagaimana cara memeliharanya supaya ayam jangan terlalu banyak mati, karena hasil mereka ditentukan oleh kiloan mereka, misalkan ayam bapak SB 3.500, jika tidak ada yang mati 2 kilo rata-rata 7 ton kali Rp 1.200,-, tapi jika banyak yang mati otomatis mengurangi hasil dari peternak.

Kemudian peneliti menanyakan, berapa kerugian dan keuntungan pemasok.



Tergantung harga, yang jelas harga modal sekarang ini untuk dikandang kita untuk mendapatkan hasil minimal harga Rp 18.000,- jika kurang itu jelas rugi. Karena kita harus memberi peternak Rp 1.200,- modal kita Rp 16.800. Jika harga ayam sekarang dikandang Rp 16.500, kita memberi peternak Rp 1.200,- jadi kita mendapatkan Rp 15.300, ini jelas merugikan kita.

Jika menggunakan sistem bagi hasil peternak banyak yang rugi seperti dulu yang pernah dicoba. Kadang-kadang ketika harga ayam murah mereka sudah bingung, tapi jika ini mereka sudah bisa menghitung sendiri. Mereka tinggal menghitung Rp 1.200 dikali 7 ton. Disini peternak mengatu agar ayam jangan sampai banyak yang mati. Kata kuncinya bagaimana ayam sehat seperti itu karena semakin sehat maka semakin banyak hasilnya. Kalau ayam sakit merugikan dipihak peternak hanya sedikit, dipihak perusahaan yang paling banyak dirugikan.

Rugi ayam tergantung, jika saat ini contoh harga pokok Rp 16.800,- masih bisa, sekarang ini Rp 15.300 hitung modal berarti Rp 1.500 tinggal dikali berapa ton dalam satu hari, andaikan ayam keluar 1 hari 10 ton sekitar Rp 15.000.000,- ruginya.

Yang terpenting adalah kebersihan kandang yang sangat diperhatikan disekeliling kita. Sebenarnya memelihara itu antara 1 peternak dengan peternak lainnya tidak diperbolehkan saling bertemu, tidak boleh saling berkunjung satu dengan yang lain, ingin melihat ayam itu tidak diperbolehkan, pengaruhnya sangat besar. Contoh Bu MN ayamnya sedang sakit kemudian berkunjung ke Pak LL ini tidak diperbolehkan, tidak boleh masuk kandang. Seharusnya seperti itu, namun mereka malu untuk mengucapkan dengan dalih tetangga.

Berdasarkan wawancara, di sini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pernyataan ke-6 subjek yang peneliti wawancara membandingkan dengan wawancara yang di lakukan peneliti dengan pemilik modal bahwa, perjanjian benar di lakukan di awal akad sedangkan dalam segi keuntungan seperti ke-6 subjek yang peneliti wawancara, itu tidak benar jika dikatakan keuntungan, di sini pemilik

modal menyatakan itu merupakan “hasil” dari memelihara ayam, begitupula tidak dapat di katakan sebagai bagi hasil karena jika tidak ada hasil dari memelihara ayam maka tidak ada yang bisa di bagi.

Percakapan peneliti dengan salah satu subjek:

*Lalu, saya mendatangi Rajawali PS di jalan Keranggan Ujung. Percakapan saya dengan bos:*

*Sry : pak saya sudah menyiapkan kandang kapasitas 5 ribu ekor.*

*Bos :oh iya, gampang aja soal itu. Semua saya yang tanggung, pakan, obat-obatan, vitamin, vaksin dan bibit ayam. Ikg ayam bapak dapat Rp 1.200,00. Sebelumnya apa sudah ada pengalaman memelihara ayam?*

*Sry : iya pak, saya sudah lama memelihara ayam.*

*Bos : Ok kalau begitu, ayam datang paling lama 3-4 hari lagi.*

*Nah proses awal akadnya seperti itu, pembagian keuntungan dilakukan diawal akad. Kita gak bisa ngomong apa-apa lagi kalau kehendak bos seperti itu.*

Berikut yang peneliti kutip dari pernyataan pemilik modal:

*Disana bukan istilah keuntungan ya, Cuma kita kan kemitraan seperti subjek SB, RH, LL, BN, MN dan Sry. Mereka menyediakan kandang, jadi kita menyediakan bibit ayam, pakan dan obat-obatan. Nah itu mereka kita kasih sebagai apa ya kalau upah terlalu kasar ya istilahnya kan, artinya mereka peternak dapat Rp 1.200,- per kilo gitu lo, hasil gitu lo, jadi mereka peternak tidak memperdulikan lagi apakah itu harga murah harga mahal mereka gak mau tau, yang jelas mereka dapat perkilo nya Rp 1.200,-, mereka gak terpengaruh harga murah harga mahal, kalau bagi hasil biasa terpengaruh dengan harga pasar kan gitu kan, kalau ada hasil baru kita bagi gitu lo, nah kalaunya rugi ya gak kita bagi kan gitu tapi kalau ini ya tetap, peternak pasti dapat mau itu rugi kita, mau untung pokoknya jatah mereka Rp 1.200,-, tetap Rp 1.200,-, diawal dah perjanjian seperti itu kan kita gak makai istilah bagi hasil karena kalau bagi hasil harga murah tidak mendapat apa-apa, ya kan. Namanya juga bagi hasil, kalau gak ada hasil ya gak ada yang dibagi . tapi kan kalau seperti ini peternak pasti dapat, tergantung mereka bagaimana cara memeliharanya supaya ayam jangan terlalu banyak mati, karena hasil mereka ditentukan oleh kiloan mereka gitu lo, ya kan,*

Terjemahan:

Disana bukan istilah keuntungan, hanya kemitraan seperti subjek SB, RH, LL, BN, MN dan Sry. Mereka menyediakan kandang, jadi kita menyediakan bibit ayam, pakan dan obat-obatan. Mereka bukan diberi upah karena terlalu kasar bahasanya, mereka kita kasih Rp 1.200,- sebagai hasil. Tidak peduli apakah harga dipasaran murah atau mahal mereka tidak mau tau, yang jelas mereka mendapatkan perkilonya Rp 1.200,-. Mereka tidak terpengaruh apakah harga murah atau mahal, kalau bagi hasil biasa terpengaruh dengan harga pasar, kalau ada hasil baru kita bagi, kalau tidak ada hasil, apa yang mau dibagi, kalau ini ya tetap Rp 1.200,- jatah mereka. Tergantung bagaimana cara memeliharanya supaya ayam jangan terlalu banyak mati, karena hasil mereka ditentukan oleh kiloan mereka,

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu subjek dan bos ayam diatas, penulis dapat menganalisis bahwa dipihak pengelola keuntungan sudah di tetapkan di awal yaitu Rp 1.200,- per kilo dan pengelola tidak dapat mengubah keputusan bos ayam yang dirasa pengelola ini tidak adil bagi mereka, sedangkan di pihak pemilik modal hasil Rp 1.200,- per kilo itu sudah di rasa adil untuk para pengelola karena pendapatan mereka tetap tanpa harus memperdulikan harga di pasaran naik atau turun.

Namun, di sini peneliti mengambil jalan di tengah-tengah, bahwa keadilan dalam praktik bisnis ayam potong melihat dari dua sisi yaitu sisi pihak pengelola dan sisi pihak pemasok, peneliti menyimpulkan bahwa masih kurang adil, karena menurut peneliti adil itu harus transparan (terbuka), berapa keuntungan yang di dapat pemasok dan berapa kerugian yang di tanggung pemasok pada saat harga dipasaran naik dan pada saat harga di pasaran naik,

itu juga harus diketahui oleh pengelola. Karena berdasarkan wawancara dengan semua subjek, pengelola tidak mengetahui berapa keuntungan yang di dapat dan kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal.

### **C. Analisis Data**

Pada sub pembahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis data kesimpulan hasil dari penelitian yang berjudul praktik kerja sama bisnis ayam potong studi pada Kecamatan Jekan Raya.

#### **1. Akad dalam Bisnis Ayam Potong**

Peneliti menganalisis bahwa awal kepercayaan dimulai dengan pelaksanaan transaksi (*akad/aqd*) yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Segala suatu pelaksanaan transaksi tersebut di lakukan guna meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi. Akad yang seharusnya yaitu ketika akad dijalani dengan *fair* (adil), maka akan menghasilkan *benefit* (keuntungan) yang halal dan berkah.<sup>70</sup>

Peneliti menyimpulkan bahwa akad adalah segala sesuatu yang di laksanakan dengan perikatan antardua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam dan memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang di perjanjikan.


---

<sup>70</sup> Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 240-241.

Peneliti memandang bahwa akad yang terjadi dalam hukum Islam dibentuk oleh rukun dan syarat-syarat yang harus di laksanakan oleh kedua belah pihak. Rukun akad adalah ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama yang menetapkan kesepakatannya bertransaksi dengan pihak kedua, baik dalam proses penyerahan objek akad maupun dalam penerimaannya. Adapun kabul adalah jawaban dari kedua belah pihak yang menyatakan saling menerima dengan ikatan yang dilakukan berpegang penuh pada prinsip saling merelakan atau dalam bahasa Arab *at-taradhin*.

Adapun dari fakta real yang terjadi di lapangan, di sini pengelola hanya mengikuti peraturan dari Rajawali PS dimana akad yang terjadi memang ditetapkan di awal sebelum bisnis berjalan dan mendapatkan keuntungan.

Q.S An-Nisa [4]: 29. Menyatakan bahwa segala transaksi yang di lakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *misstatement*. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang bathil. Berikut firman Allah:



*Artinya:*

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.*<sup>71</sup>

Peneliti menganalisa ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah di benarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan atau penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak. Jual beli yang di perbolehkan menurut Syari’at Islam adalah dengan jalan suka sama suka antara pemilik modal dan pengelola dengan memberitahu setiap keuntungan yang akan diperoleh dan harus saling menyepakati diantara keduanya dengan perjanjian yang telah ada. Contohnya akad antara pemilik modal dengan para subjek yang peneliti teliti. Benar memang melakukan perjanjian, tapi keuntungan dari pemilik modal tidak di ketahui oleh pengelola dan menurut penulis ini tidak sesuai dengan ayat Al-Qur’an diatas.

Pendapat peneliti di perkuat dengan adanya etika bisnis dalam Islam, menurut pemikiran etika dari pendapat Al-Ghazali mengungkapkan dalam masalah bisnis yang di bolehkan dan perilaku bisnis yang dilarang, inti konsep etika menurut Al-Ghazali dalam masalah

---

<sup>71</sup> Departemen Agama, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, .....h.83.

perilaku bisnis yang diperbolehkan adalah terkandung dalam motif pengabdian (ibadah) dalam berusaha, kesepakatan, dan kerelaan dalam melakukan berbagai transaksi dan senantiasa berbuat kebaikan (ihsan) kepada pelaku bisnis lain. Seorang pelaku bisnis harus mempersenjatai diri dengan akhlak untuk mencapai kesempurnaan moral dalam aktivitas bisnis.

Peneliti menganalisa bahwa prinsip utama dalam berakad adalah saling merelakan dan kebebasan dalam berakad. Setiap orang bebas melakukan akad dengan syarat ada iktikad baik. Oleh karena itu, akad yang tidak sah adalah akad yang dilakukan dengan iktikad buruk, yaitu:

- a. Paksaan, akan menimbulkan ketidakrelaan pihak yang diajak berakad.
- b. Penipuan, yang mengakibatkan kerugian pihak lain,
- c. Kelalaian
- d. Menyimpang dari syariat yang sudah ditetapkan.

Akad yang terjadi di lapangan, peneliti mengutip dari pernyataan dari Bos ayam:

“oh iya, gampang aja soal itu. Semua saya yang tanggung, pakan, obat-obatan, vitamin, vaksin dan bibit ayam. **1kg ayam, bapak dapat Rp 1.200,00.**”

Disini seharusnya, adanya kesepakatan dua belah pihak. Apakah pihak ke-2 mau menerima upah Rp 1200,- ayam per kg ayam. Lalu,

apakah upah Rp 1200,- itu diberikan saat ayam dipasaran dengan harga standar atau harga di pasaran melonjak naik, atau upah tersebut diberikan sudah baku di awal tidak peduli apakah harga ayam dipasaran naik atau turun. Seharusnya ada perbedaan upah disaat harga ayam di pasaran standar atau melonjak naik khususnya saat hari-hari besar, seperti hari raya Idul Fitri atau pada saat natal dan tahun baru. Karena, yang mengelola ayam itu adalah pihak kedua, mulai dari ayam umur 1 hari sampai ayam siap di panen, yang mengobati ayam jika di landa penyakit. Dan sudah seharusnya di sini pihak kedua juga mempunyai hak untuk menerima upah Rp 1200 per kg atau tidak di saat ayam dipasaran harga standar atau melonjak naik. Tapi fakta real dilapangan, hal ini tidak dilihat oleh peneliti.

Menurut peneliti ini tidak sesuai, karena Subjek Akad yaitu *Al-Aqid* (orang yang akad), adalah orang yang melakukan akad yaitu orang kesatu dan orang kedua sebagai pihak-pihak yang melakukan perserikatan. Orang yang melaksanakan akad di syartkan pandai berakad atau ahli. Orang yang ahli dalam berakad dibagi menjadi dua yaitu ahli wajib dan ahli 'ada. Ahli wajib yaitu kepantasan atau kelayakan seseorang untuk menetapkan suatu keharusan yang menjadi haknya, seperti pantas menetapkan harga yang harus di ganti oleh orang yang telah merusak atau menetapkan harga. Bagian ini memiliki dua unsur, yaitu: 1) unsur *Ijabi*, yaitu kepantasan untuk mengambil haknya dan 2)



unsur *Salabi*, yaitu kepantasan untuk melaksanakan kewajibannya. Seharusnya dalam dua orang yang berserikat harus ada unsur kepantasan untuk mengambil dan melaksanakan haknya. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya prinsip saling kerelaan kedua belah pihak di saat kerja sama bisnis berjalan.

Dan menurut penulis dalam praktik kerja sama bisnis ayam potong ini, akad yang di gunakan adalah akad *tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah terpenuhi semuanya. Atau dalam redaksi lain akad *tijari (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang meyangkut *for profit transaction*. Akad ini di lakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.<sup>72</sup>

## **2. Musyarakah dalam bisnis ayam potong**


Musyarakah dikatakan sebagai upaya kemitraan atau *partnership* atau *participation* sehingga dalam ekonomi kemitraan terdapat upaya dan usaha menerapkan prinsip tolong-menolong. Perhimpunan yang dimaksudkan dalam musyarakah adalah menggabungkan modal kedua belah pihak, baik dalam bentuk uang atau barang untuk tujuan

---

<sup>72</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ..... , h. 77.

pengelolaan usaha tertentu. Apabila dalam usahanya mengalami kerugian, kedua belah pihak bersama-sama menanggung risikonya.<sup>73</sup>

Salah satu firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah (5) ayat 2:



Artinya:

*...apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Ma'idah [5]:2).*<sup>74</sup>

Peneliti menganalisa bahwa ayat tersebut menjelaskan prinsip tolong menolong dalam konteks sosial maupun ekonomi. Ber-musyarakah disebut juga dengan *syirkah ta'awuniyah* karena pada prinsipnya, setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat, yang dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan, menekankan adanya bentuk kerja sama dan kegotongroyongan. Kerja

<sup>73</sup> Ibid...., h. 291.

<sup>74</sup>Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, .....h. 106.

sama harus diatasi nilai-nilai ketakwaan kepada Allah SWT. Sehingga terjadinya pengkhianatan dalam kemitraan tersebut dapat dihindarkan.

Peneliti memandang bahwa musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji atau upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Lalu, seperti yang penulis kutip dari buku bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan (pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i), atau dapat pula berbeda dari proporsi modal yang disertakan (pendapat Imam Ahmad). Sementara itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya. Sementara itu, kerugian, apabila terjadi, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing (semua ulama sepakat dalam hal ini).

Peneliti menganalisis bahwa dalam musyarakah keuntungan di bagi berdasarkan kesepakatan para pihak sedangkan kerugian di tanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak.

Fakta *real* dilapangan yaitu akad yang berlangsung antara pemilik modal dan pengelola, dimana upah Rp 1200 per kg ayam diberikan diawal akad. Artinya, upah tersebut sudah ditetapkan diawal sebelum bisnis berjalan. Dan kita belum mengetahui berapa besar keuntungan dipeoleh saat panen ayam.


Fakta diatas tidak sesuai dengan yang peneliti kutip syarat pokok musyarakah menurut Usmani:

Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsum untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.


Berdasarkan analisis peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik kerja sama bisnis ayam potong menjawab pertanyaan kedua dari rumusan masalah bahwa praktik kerja sama bisnis ini tidak sesuai dengan akad musyarakah dimana keuntungan sudah ditetapkan diawal akad dan kerugian tidak di bagi sesuai porsi modal yang disertakan. Seharusnya dalam musyarakah keuntungan di bagi berdasarkan kesepakatan para pihak sedangkan kerugian di tanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak.

Untuk lebih jelasnya peneliti membuat skema terjadinya akad sebagai berikut:

Gambar I:



Gambar II.<sup>75</sup>



Penjelasan:

Gambar 1: akad real yang terjadi dilapangan. Dimana, hasil sudah ditetapkan sebelum bisnis ayam potong berjalan. Pengelola mendapatkan keuntungan Rp 1200,- per periode panen, sedangkan pemilik modal tidak diketahui oleh pengelola berapa keuntungannya jika untung dan tidak

<sup>75</sup><https://www.google.com/search?q=skema+akad+musyarakah+dalam+kemitraan&client=fir-efox-beta&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=fflb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi78t677fzRAhWLMi8KHYYXCWEQsAQIIg&biw=1366&bih=696> (diunduh 9 Februari 2017 pukul 10:00 WIB)

diketahui oleh pengelola berapa kerugiannya jika rugi. Dan peneliti memandang ini tidak sesuai dengan akad musyarakah.


Gambar II: akad yang seharusnya dilakukan. Yaitu, pembagian keuntungan dilakukan setelah bisnis ayam potong berjalan. Dimana pemasok dan pengelola mendapatkan keuntungan yang sama yaitu 50% : 50%. Dan peneliti memandang ini merupakan akad musyarakah yang benar.

### 3. Keadilan dalam Bisnis Ayam Potong

Menurut Muhammad, dalam bukunya Paradigma, Metodologi dan Aplikasi ekonomi syariah keadilan di pahami:

.....seseorang memperoleh bagiannya sesuai dengan kemampuannya. Adil bukan berarti seseorang memperoleh sesuatu persis sama dengan yang diperoleh orang lain, baik ukurannya, takarannya, jenis barangnya maupun jumlahnya, melainkan seseorang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.

Dalam hal ini, peneliti mengartikan bahwa makna dari keadilan di atas adalah terletak pada kesempatan yang sama bagi tiap individu untuk mendapatkan hak-hak secara layak, dan setiap individu berada pada posisi yang sama dan setara satu sama lainnya. Seperti dalam Q.S al-Hadid [57]: 25 disebutkan, bahwa Allah berfirman:





Artinya:

*“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.*<sup>76</sup>

Menurut Muhammad Syafi’I Antonio, lawan kata dari keadilan adalah kezaliman (*Al-Zhulm*), yaitu sesuatu yang telah diharamkan Allah atas diri-Nya sebagaimana di haramkan-Nya atas hamba-hamba-Nya: *“Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku telah menjadikannya diantara kamu sekalian sebagai hal yang diharamkan, maka janganlah kamu saling menzalimi”.*

Dalam hal ini, peneliti memahami bahwa Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang terimplikasikan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis.

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa keadilan adalah transparan (keterbukaan), dalam artian pemilik modal mengetahui keuntungan yang diperoleh pengelola dan pengelola juga mengetahui keuntungan yang diperoleh pemilik modal. Ini menurut


---

<sup>76</sup>Departemen Agama, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, .....h. 541.




peneliti yang disebut keadilan. Namun lain halnya terjadi di lapangan, peneliti mengamati bahwa belum terciptanya keadilan di antara kedua belah pihak yang berakad antara pemilik modal dan pengelola, pemilik modal sudah pasti mengetahui keuntungan yang di peroleh pengelola namun lain halnya, jika untung, pengelola tidak mengetahui seberapa besar keuntungan pemilik modal, begitu pula jika terjadi kerugian, pengelola tidak mengetahui seberapa besar kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal. Mari kita lihat kembali gambar I dan gambar II.

Gambar I:



Gambar II.<sup>77</sup>



Penjelasan:

Gambar I :menjelaskan proses akad real di lapangan dan peneliti memandang ini tidak adil untuk kedua belah pihak.

Gambar II :menjelaskan akad musyarakah yang seharusnya dan sesuai dengan syari'at Islam dan peneliti ini merupakan keadilan yang sebenarnya.

<sup>77</sup><https://www.google.com/search?q=skema+akad+musyarakah+dalam+kemitraan&client=fir-efox-beta&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=fflb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi78t677fzRAhWLMi8KHYYXCWEQsAQIIg&biw=1366&bih=696> (diunduh 9 februari 2017 pukul 08:00 WIB)

Dari semua analisis di atas, peneliti mencoba menyimpulkan sesuai rumusan masalah.

1. Bagaimana latar belakang praktik kerja sama bisnis ayam potong di Kecamatan Jekan Raya?

Awal dari praktik kerja sama bisnis ayam potong ini didahului dengan mendatangi Rajawali PS dan melakukan akad. Tahap awal, persiapan kandang, pembersihan, sterilisasi kandang disertai persiapan pemanas (drum beserta kayu bakar didalamnya). Perlakuan ayam masuk, untuk mengganti tenaga ayam yang hilang selama perjalanan menggunakan air gula merah direbus atau dicairkan, setelah itu baru ayam dikeluarkan dari box, lalu dikasih minum air gula tadi selama 4-6 jam. Setelah habis diganti menggunakan vitamin. Setelah itu besoknya dikasih vitamin sampai 3 hari berturut-turut. Hari ke-4 nya dilakukan vaksin, vaksin dilakukan dengan meneteskan cairan ke mata ayam guna menghindari penyakit yang menyerang ayam, biasanya vaksin dilakukan saat ayam berumur 4 atau 5 hari. Semakin cepat vaksin maka semakin bagus untuk kesehatan ayam. Hari ke-4 mulai pengobatan rutin. Pengobatan tiap pagi selama 2 jam maksimal lalu diganti air putih. Malamnya menggunakan vitamin terus sampai umur 30. Kalau sudah umur 30 menggunakan air putih terus tergantung situasi dan kondisinya ayam kalau ada yang mulai ngorok atau pilek

dilakukan pengobatan lagi bedanya umur 30 pengobatan dilakukan pada malam hari, jika pagi atau siang hari dilakukan pengobatan disertai cuaca panas malah tambah parah sakitnya ayam. Dilakukan pengobatan 3 hari berturut-turut jikalau berkurang sakit ayam, maka pengobatan tadi berhenti dilakukan diganti dengan menggunakan air putih. Jika pakan habis, tinggal menelpon agen Rajawali PS. Pakan diberikan tergantung umur ayam, umur 1-10 hari pakan diberikan sedikit demi sedikit dikarenakan masih dalam tahap pemanasan. Jika sudah lepas dari tahap pemanasan, maka ayam diberi makan 1 hari sekali kapasitas full 1 galon pakan. Kira-kira umur ayam 40 hari sudah siap untuk di panen, panen dilakukan oleh anak buah Rajawali PS dengan mendatangi setiap kandang. Pengelola mendapatkan upah Rp 1200,- per kilo ayam, dan upah ini dibayar setelah seminggu ayam panen.

Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwa dari praktik di lapangan seperti di atas dipakai oleh semua subjek yaitu RH, LL, SB, BN, MN, dan Sry. Praktik kerja sama bisnis ayam potong di lapangan memang benar demikian karena berdasarkan penuturan semua subjek memang 1 pemilik modal, sama pada praktiknya, sama pada awal kesepakatan akad dilakukan didepan dan pembagian hasil didepan pula, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, pengelola hanya main aman yaitu tetap pada harga Rp 1.200,- per kilo.

2. Bagaimana penerapan bagi hasil praktik kerja sama bisnis ayam potong di Kecamatan Jekan Raya dengan berdasarkan akad musyarakah?

Ada beberapa hal yang peneliti jadikan acuan dalam kerja sama bisnis ayam potong berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dari 6 (enam) subjek penelitian ini, ada tiga rukun dari akad musyarakah yaitu (1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha. (2) objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*) dan (3) shighah, yaitu ijab dan qabul.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa rukun pertama dari akad musyarakah yaitu pelaku akad atau para mitra usaha sudah sesuai dengan adanya pihak I dan pihak II, dimana pihak I berperan sebagai pemilik modal bertugas menyediakan mulai dari bibit ayam, pakan, obat-obatan, vaksin dan vitamin untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh ayam, sedangkan pihak II berperan sebagai pengelola bertugas menyediakan kandang, terpal, gula merah, drum pemanas ayam, minyak tanah + kayu bakar, bayar listrik, kipas angin, bolam lampu, hitachi, dan genset serta pengelola (pebisnis) yang merawat ayam mulai dari umur 1 hari sampai siap panen ( $\pm$  40 hari).

Pada rukun yang kedua yaitu objek akad: modal, kerja dan keuntungan. Kedua belah pihak dalam pembahasan sebelumnya bahwa sama-sama menyediakan modal, dan pihak kedua juga bekerja (*skill*).

Hal ini dipandang peneliti sudah sesuai, namun dalam segi pembagian keuntungan peneliti memandang belum sesuai dengan akad musyarakah karena perjanjian antara kedua belah pihak harus berakhir dengan *Win Win Solution* (WWS)<sup>78</sup> bukan *Win Lose Solution* (WLS)<sup>79</sup>, tidak ada satu pihak yang dirugikan dan tidak ada satu pihak yang diuntungkan, seharusnya kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, karena tujuan dari bisnis itu sendiri yaitu *profit oriented* atau mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.

Adapun pada rukun yang ketiga, yaitu shighah atau ijab dan qabul, peneliti memandang bahwa kedua belah pihak sudah melakukan shighah ini diawal kesepakatan yaitu ijab dari pemilik modal dan qabul dari pengelola.

Berdasarkan analisis peneliti dapat di simpulkan bahwa praktik kerja sama bisnis ayam potong studi pada Kecamatan Jekan Raya meskipun ada beberapa praktik yang sesuai dengan pendapat kalangan ulama, namun peneliti memandang praktik kerja sama bisnis ayam potong studi pada Kecamatan Jekan Raya tidak sesuai dengan akad

---

<sup>78</sup> Win-win Solution sebuah teknik komunikasi negoisasi yang menempatkan kedua belah pihak dalam posisi menang. Tidak harus menginjak lawan untung menang. Pada strategi menang-menang (win-win solution) kedua belah pihak berada pada posisi yang menguntungkan karena dalam perundingan diupayakan menciptakan suasana yang memberikan kesan tidak ada pihak yang kalah dengan menengahkan pemberian atau keuntungan yang terbaik secara jujur dan adil.

<sup>79</sup> Win Lose Solution merupakan strategi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan dengan keinginan untuk mengalahkan pihak lain yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Penggunaan strategi menang-kalah (win-lose solution) tidak dianjurkan karena sering menimbulkan konflik berkepanjangan.

musyarakah. Dikatakan tidak sesuai karena praktik kerja sama bisnis ayam potong yang terjadi dilapangan menggunakan sistem “hasil” yaitu Rp 1.200,- tetap tidak berubah, tidak menggunakan sistem bagi hasil dikarenakan jika tidak ada hasil maka tidak ada yang dibagi, serta keuntungan dan kerugian dari pihak pemilik modal tidak diketahui oleh pengelola karena dalam sistem musyarakah sendiri harus adanya transparansi atau keterbukaan keuntungan pihak pemilik modal dan pihak pengelola.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan rumusan masalah yakni bagaimana latar belakang praktik kerja sama bisnis ayam potong di Kecamatan Jekan Raya, terdapat praktik bisnis ayam potong, kerja sama ini diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak pemasok menyediakan modal dan pihak pebisnis menyediakan modal dan skill (kerja) dengan ketentuan hasil yang didapat pebisnis tetap yaitu Rp 1.200.- per kg ayam.
2. Berdasarkan rumusan kedua yakni bagaimana penerapan bagi hasil praktik kerja sama bisnis ayam potong di Kecamatan Jekan Raya berdasarkan akad musyarakah, dari 6 subjek yang menjadi responden, di sertai wawancara dengan bos ayam maka penulis menyimpulkan bahwa praktik kerja sama bisnis ayam potong tidak sesuai dengan akad musyarakah. Karena, hasil yang diberikan dilakukan sebelum keuntungan diketahui dan kerugian tidak dibagi sesuai porsi modal kedua belah pihak.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk di cermati dan di tindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:



1. Bagi masyarakat, khususnya pebisnis ayam potong yang ingin melakukan kerja sama (kemitraan) dengan pihak manapun hendaknya mencermati terlebih dahulu perjanjian atau akad yang dilakukan di awal agar terciptanya bisnis yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang bermitra dan lebih berkah di mata Allah.
2. Bagi Rajawali PS, dalam melakukan kerja sama apabila harga di pasaran *fluktuatif* (naik turun) hendaknya perlu di adakan perjanjian kembali, karena itu akan membuat pihak pengelola lebih di hargai kerja keras selama memelihara ayam sampai dengan panen.
3. Rekomendasi peneliti, bahwa perlu di adakan penambahan upah apabila harga ayam di pasaran naik seperti hari besar nasional, yakni puasa ramadhan, Idul Fitri maupun pada saat natal atau tahun baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman Al- Gharyani, Shadiq, *Buku Pintar Hukum Jual Beli Islam Kontemporer*, Cet. I, Iqra Kurnia Gemilang, Depok, 2005.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*. \_\_\_\_\_
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Cet. II, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Ascarya, *akad dan produk bank syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, Bandung, 2005.
- Daymon, Christine dan Holloway, Immy, *Metode-Metode Riset Kualitatis Dalam Public Relations dan Marketing Communication Terj. Qualitative Research Methods On Public Relation and Marketing Communications*, cet.1, PT Bentang Pustaka, Yogyakarta, 2008.
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis, Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Bumi*, Penepar Plus, Jakarta, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Fatwa DSN MUI
- Ghony, M. Djunaidi & Almanshur, Fauzan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Immy Holloway , Christine Daymon, *Metode-Metode Riset Kualitatis Dalam Public Relations Dan Marketing Communication*, Terj. *Qualitative Research Methods In Public Relation And Marketing Communications*, Cet I, PT Bentang Pustaka, Yogyakarta,2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2013.

- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, Cet. I, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008.
- Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.
- Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Bandung, 2014.
- Pedoman penulisan skripsi sekolah tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2013.
- P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Rinaldi Firmansyah, dan Rizqullah, Veithzal Rivai, , *Islamic Financial Management*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Siddiqi, M. Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Cet I, Teras, Yogyakarta, 2011.
- Yunia Fauzia, Ika, *Etika Bisnis dalam Islam*, Kencana, jakarta, 2014.
- Yunia Fauzia, Ika & Riyadi, Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Kencana, jakarta, 2014.

## **B. Skripsi**

- Mu'arif, Muhammad, *Studi penerapan syirkah dalam bisnis travel mobil dikota palangka raya*, Skripsi Sarjana, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2014, h. v, t.d:
- Susila Witari, Lya, *Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Ayam Potong Di Pasar Tradisional Puruk Cahu*, Skripsi Sarjana, Palangkaraya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya, 2013.
- Tasrifianor, *Proses Penyembelihan Ayam Potong Dikota Palangka Raya Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Sarjana, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2011.

### C. Internet

Aldio, Muhammad, *Sejarah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (1950 - 1972)*, <http://coretcoretdoang.blogspot.co.id/2015/10/sejarah-kota-palangka-raja-kalimantan.html> (diunduh 8 februari 2017 pukul 11:00 WIB)

<https://www.google.com/search?q=skema+akad+musyarakah+dalam+kemitraan&client=firefox-beta&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=fflb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi78t677fzRAhWLMi8KHYYXCWEQsAQIIg&biw=1366&bih=696> (diunduh 9 februari 2017 pukul 08:00 WIB)

<https://www.google.com/search?q=skema+akad+musyarakah+dalam+kemitraan&client=firefox-beta&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=fflb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi78t677fzRAhWLMi8KHYYXCWEQsAQIIg&biw=1366&bih=696> (diunduh 9 Februari 2017 pukul 10:00 WIB)

— Website pemerintah kota palangka raya, <https://palangkaraya.go.id/pemerintahan/visi-misi/> ( diunduh 8 februari 2017 pukul 13:00 WIB)

— Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya, <http://kuajekanraya.com/profil/potret-singkat/> ( diunduh 8 februari 2017 pukul 14:00 WIB)